

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR  
YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERCERAIAN PADA  
KELUARGA BURUH MIGRAN WANITA  
(Studi Kasus Di Desa Benelan lor Kecamatan Kabat  
Kabupaten Banyuwangi)**



Oleh:  
**Agus Sofyanto**  
NIM: S20191149

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR  
YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERCERAIAN PADA  
KELUARGA BURUH MIGRAN WANITA  
(Studi Kasus Di Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat  
Kabupaten Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Program Studi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah

Oleh:

Agus Sofyanto

NIM: S20191149

Disetujui Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Dr. H. Hamam M.H.I.

NIP. 19600505 19203 1 001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR  
YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERCERAIAN PADA  
KELUARGA BURUH MIGRAN WANITA  
(Studi Kasus Di Desa Benelan lor Kecamatan Kabat Kabupaten  
Banyuwangi)**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah


Hari : Rabu  
Tanggal : 27 Desember

Tim Penguji

Ketua

Sekretars

  
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum  
NIP.197403291998032001

  
Abdul Ghofi Dwi Setvawan, S.H.I., M.H  
NIP.199205172023211019

Anggota:

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag

2. Dr. H. Hamam M.H.I.

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (QS. Adz- Dzariyat ayat 49).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang dan sholawat serta Salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasa syukur alhamdulillah yang tiada hentinya karena atas kehadiran Ilahi Rabbi, saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini guna mengakhiri masa studi saya di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember dan semoga skripsi ini selalu mendapatkan Ridho-Nya.

Dengan penuh rasa terima kasih dan kerendahan hati, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Sepanjang perjalanan akademis saya khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Suyanto dan Ibu Shofwatur Rabbaniyah, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dorongan, izin, dan doa terbaik kepada saya.
2. Mbak Rina serta keluarga dan juga Mas Aqil serta keluarga yang selalu memberi arahan serta bimbingannya.
3. Pembimbing yang saya hormati, Bapak Dr. H. Hamam M.H.I. telah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas ini.
4. Rekan-rekan dari Darul Asyiqoh dan teman-teman seangkatan dalam studi Hukum Keluarga 4 yang telah memberikan dukungan, pengetahuan, dan kenangan berharga selama perjalanan pendidikan di perguruan tinggi.
5. Terima kasih juga kepada Mayda Madinatul Munawaroh yang telah ikut serta terus memberikan dukungan dengan tulus dan menawarkan bantuan lengkap dalam menyelesaikan proyek akhir ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Untuk memperoleh gelar sarjana, penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT serta rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan bagi beliau untuk mengatur, melaksanakan, dan menyelesaikan karya ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan ini dan atas kontribusinya:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Bapak Prof. Dr. Hefni, S.Ag., M.M., CPEM.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Widani Hefni, M.A
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., MHum.
4. Bapak Dr. H. Hamam M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Serta para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya.

Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak untuk membantu memperbaiki kekurangan dalam skripsi ini. Dengan itu, semoga kebaikan yang diterima oleh penulis akan mendapatkan balasan yang setimpal.

Jember, 5 Juli 2023

Penulis

## ABSTRAK

**Agus Sofyanto**, 2023 *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian Pada Keluarga Buruh Migran Wanita (Studi Kasus Di Desa Benelan lor, Kecamatan Kabupaten Banyuwangi).*

**Kata kunci:** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor perceraian.

Dari perspektif hukum Islam, perceraian juga dapat dianggap sebagai alasan yang kurang diinginkan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21, pedoman khusus untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rahmat adalah sumber inspirasi utama pernikahan dalam Islam. Hal ini harus dicapai melalui aturan bahwa pernikahan harus langgeng, tidak hanya untuk jangka waktu tertentu. Jadi perceraian adalah sebuah solusi krisis, sehingga jika kondisi keluarga buruk, maka perpisahan adalah hal yang tidak dapat dibayangkan. Peristiwa itu terjadi di Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Banyuwangi.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi yaitu: 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian yang terjadi pada buruh migran wanita di Desa Benelan Lor? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor perceraian di Desa Benelan Lor?

Tujuan penelitian: 1) untuk menggambarkan unsur-unsur penyebab perceraian buruh migran wanita di Benelan Lor. 2) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perceraian pekerja migran wanita di desa Benelan Lor.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode kualitatif. Pendekatan fenomenologi ilmiah berasumsi bahwa manusia tidak dapat memahami suatu realitas dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, landasan paling penting untuk memahami realitas ini adalah pengalaman hidup.

Temuan dari penelitian ini mencakup hal berikut: 1) Faktor-faktor yang memicu perceraian buruh migran di Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, termasuk aspek ekonomi, perselingkuhan, perjudian, dan adanya KDRT dalam keluarga. 2) Hukum talak pada dasarnya terbagi menjadi lima bentuk berdasarkan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Hukum perceraian terdiri dari: Wajib yakni ketika terjadi perselisihan (*syiqaq*) antara suami dan istri, dan upaya untuk mendamaikan mereka tidak berhasil, sehingga satu-satunya opsi adalah talak yang wajib dijalankan. Makruh yaitu bercerai tanpa alasan yang jelas, yang sebaiknya dihindari. Boleh terutama ketika ada kebutuhan tertentu, misalnya ketidakharmonisan hubungan dengan istri. Sunnah artinya jika seorang wanita gagal menjaga kehormatannya dan telah diberi nasehat namun tidak memperbaiki perilakunya, maka disarankan untuk menjalankan talak tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II</b> .....	<b>12</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	16
<b>BAB III</b> .....	<b>35</b>



<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Teknis Pengumpulan Data .....	36
E. Analisis Data .....	38
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-tahap Penelitian.....	41
<b>BAB IV .....</b>	<b>43</b>
<b>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	43
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	46
C. Pembahasan Temuan.....	61
<b>BAB V.....</b>	<b>81</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Perceraian di Kecamatan Kabat.....	4
Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu yang relevan.....	15
Tabel 4. 1 Kelompok Umur .....	43
Tabel 4. 2 Kelompok Mata Pencaharian.....	45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar – Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan berpasang-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>1</sup>

Keluarga bahagia dibangun atas dasar kebahagiaan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan digambarkan sebagai ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai

---

<sup>1</sup> <https://Al-Qur'an.Nu.or.Id/ar-rum/21>

tujuan yang sama, yaitu kebahagiaan dan terciptanya keluarga yang langgeng berdasarkan keimanan kepada Allah.<sup>2</sup>

Dalam pernikahan itu tidak semuanya berjalan mulus, pasti terdapat beberapa permasalahan. Apabila permasalahan tersebut sangat fatal maka bisa mengakibatkan terpisah terjadi. Pada dasarnya, perpisahan adalah keadaan yang tidak diinginkan dalam hubungan pernikahan ini adalah opsi atau tindakan terakhir yang dipilih. Dinamika kehidupan rumah tangga yang berbeda-beda terkadang bertentangan dengan tujuan pernikahan. Jika ini dipaksakan tentu lebih banyak merugikan daripada menguntungkan keluarga. Di sinilah motivasi berpisah dari dalam Islam dibolehkan semata-mata untuk kemaslahatan dan keuntungan jangka panjang, semuanya dianggap setara. Dalam Islam, perceraian dianggap sebagai perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, sebagaimana diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. <sup>3</sup> (رواه ابوداود وابن ماجه)

Jadi hadis ini mempunyai makna bahwa perceraian, walaupun hukum aslinya diperbolehkan karena diperlukan bagi orang-orang dalam kehidupan suami istri yang sedang mengalami kesulitan, namun perceraian ini di benci oleh Allah dan tidak dicintainya.

<sup>2</sup> Zannuba Arifah Hafsa "proses mediator non hakim dalam penyelesaian sengketa gugatan hak asuh anak pasca perceraian di pengadilan Banyuwangi" fakultas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember

<sup>3</sup> Kitab sunan ibnu majah, Juz 1, 650.

Islam menyatakan bahwa pernikahan dapat berakhir jika terjadi kematian atau perceraian. Perceraian adalah suatu malapetaka, dalam arti suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan dampak yang lain yang lebih besar setelahnya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaanya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Oleh karena itu perceraian adalah pintu terakhir atau pintu darurat pada perkawinan guna semaslahatan bersama.<sup>4</sup>

Sebagai prinsip mempersulit terjadinya perceraian dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di kalangan buruh migran. Faktor keuangan seringkali menjadi komponen fundamental atau pemicu terjadi perceraian di kalangan masyarakat. Menurut Hisaka Nakamura, perpisahan terjadi karena perekonomian menunjukkan sesuatu yang terjadi ketika pasangan tidak dapat menafkahi pasangan dan keluarganya apabila terjadi masalah keuangan dalam sebuah keluarga, akibatnya menjadi sangat merugikan, seperti ketidakcukupan

---

<sup>4</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, terj. H. Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), h 12.

pemenuhan kebutuhan keluarga dan mungkin menimbulkan konflik antara pasangan.<sup>6</sup>

Selain besarnya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, juga di latar belakang oleh kemiskinan juga disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja dan besarnya jumlah penduduk yang memaksa masyarakat untuk bermigrasi ke luar negeri untuk mencari jalan untuk menghidupi dirinya sendiri, dan tentunya menafkahi keluarganya. Permasalahan yang terjadi terhadap perekonomian juga dikarenakan hutang pada sebelumnya yang belum juga terlepas dan juga karena usia yang terlalu muda dan keinginan untuk menikah.

Faktor selanjutnya yaitu kurangnya komunikasi suami istri tidak konsisten sepanjang garis ini menimbulkan keraguan yang serius. Situasi keuangan menjadi lebih buruk, dan pengkhianatan satu dengan yang lain dapat menyebabkan perselingkuhan. Akibat dari perceraian adalah tekanan mental baik bagi pasangan maupun anak dari pasangan tersebut.

**Tabel 1. 1 Data Perceraian di Kecamatan Kabat**

No	Faktor	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zina	3	2		1	2	2
2	Mabuk	3	4				
3	Madat						
4	Judi				1		1
5	Meninggalkan salah satu pihak	73	50	29	27	28	4
6	Dihukum di Penjara						1
7	Poligami						

<sup>6</sup> Hisako Nakamura, Perceraian Orang Jawa, terj. H. Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), 72.

No	Faktor	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
8	KDRT	12	20	4	1	6	
9	Cacat Badan	2					
10	Perselisihan dan Pertengkaran	80	91	68	100	65	12
11	Kawin Paksa	2					
12	Murtad						
13	Ekonomi	90	80	133	154	131	18
	Jumlah	265	237	234	284	232	38

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan uraian diatas, maka peeliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian pada Keluarga Buruh Migran (Studi Kasus di Desa Benelan Lor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)”**.

## B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian yang terjadi pada para buruh migran di Desa Benelan lor?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor perceraian di Desa Benelan lor?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan arah penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan variabel-variabel penyebab perceraian pada keluarga pekerja migran. Dengan demikian, berikut ringkasan tujuan penelitian:

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab perceraian pekerja migran wanita di Desa Benelan Lor.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perceraian pekerja migran wanita di Desa Benelan lor.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis untuk membantu memahami faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di kalangan pekerja migran serta adat istiadat perceraian di Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang peran logika dalam tes logika dan meletakkan dasar untuk penelitian lebih lanjut.

- b. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi tambahan yang bermanfaat, serta sebagai koleksi yang berharga untuk penggunaannya oleh pembaca.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini ingin kami manfaatkan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memiliki keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan anggun guna meningkatkan kehidupan keluarga.



## E. Definisi Istilah

Istilah-istilah penting yang digunakan sehubungan dengan judul penelitian. Berikut ini istilah-istilah dalam judul penelitian yang mempunyai definisi:

### 1. Hukum Islam

Regulasi berasal dari bahasa Arab al-hukum, yang secara etimologis mengandung arti pedoman, pilihan, dan berpikir kritis. Secara verbal, peraturan Islam dicirikan oleh para ahli di bidang ushul fiqh (ushuliyun) sebagai berikut:<sup>7</sup>

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاختصاص أو التخيير أو الوضع

Yang artinya: “firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat wadh'i”.

Kedua aturan tentang keimanan (Aqidah) dan aturan tentang Amalia (aktivitas) yang berlaku bagi seluruh umat Islam merupakan

landasan syariat Islam dan berkaitan dengan petunjuk yang Allah berikan kepada umat-Nya melalui Nabi SAW. Hukum Islam dikenal juga dengan istilah fiqh, dan pada awal sejarahnya, istilah fiqh mengalami tiga tahap perkembangan.<sup>8</sup>

Memahami adalah langkah pertama. Pada titik ini, keputusan mengenai Sunnah Nabi atau makna ayat Al-Qur'an diambil dengan menggunakan Fiqih. Dengan demikian, fiqh dan makna sinar

<sup>7</sup> Al-Bazdawi, *Ushul al-Bazdawi*, Juz I (Karachi: as-Sadaf Bablasyaz,tt),13.

<sup>8</sup> Fazlur Rahman, (Chicago: The University of Chicago, 1975).100-101.

(keyakinan pribadi guru fiqh atau guru fuqaha) mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, fiqh mengacu pada interaksi gerakan-gerakan untuk memahami Al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Tingkatan kedua yang disebut dengan Fiqh, berkaitan dengan konsep atau ilmu agama yang berkaitan dengan semua agama, termasuk tasawuf, ilmu Kalam, dan agama lainnya. Menemukan hukum Islam pada topik yang tidak secara khusus dibahas dalam teks atau tidak jelas dalam konteks wahyu Allah adalah tahap ketiga, atau fiqh. Hal ini pada akhirnya merupakan hasil dari ijtihad Mujtahid, yang bertujuan untuk menegakkan atau mempertahankan hukum Islam mengenai hal-hal yang tidak secara khusus dibahas dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi. Fiqh khususnya hukum Islam menjadi topik saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa Fiqh merupakan salah satu pokok kajian dan mempunyai definisi tersendiri.

## 2. Faktor

Faktor adalah komponen logika yang dapat digunakan untuk menentukan akan terjadi atau tidaknya suatu peristiwa.

## 3. Perceraian

Perceraian adalah akibat terputusnya ikatan yang sejati dan mendalam antara seorang pria dan seorang wanita, yang mengakhiri

hubungan kekeluargaan mereka.<sup>9</sup> Perceraian adalah metode pengakhiran perkawinan karena alasan tertentu, sesuai dengan keputusan pengadilan yang dicatat dalam registrasi sipil.<sup>10</sup> Adanya sebab-sebab tertentu bertentangan Dengan memperhatikan ketentuan hukum yang melarang perceraian dengan persetujuan bersama (sesuai Pasal 208 KUHP Perdata).

#### 4. Buruh Migran Wanita (TKW)

Kerja adalah istilah kolektif untuk upaya individu yang dimaksudkan untuk menghasilkan pekerja dan barang yang mampu mengatasi masalah sosial serta perjuangan pribadi. Perempuan yang bekerja di luar negeri sebagai spesialis dalam negeri atau sebagai perwakilan organisasi disebut sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Tenaga kerja dalam konteks ini mengacu pada profesional perempuan yang bekerja di luar negeri untuk menunjang gaya hidup mereka dan mendapatkan lebih banyak uang.<sup>11</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Merancang suatu struktur penulisan skripsi yang teratur merupakan hal yang sangat krusial, karena akan membantu dalam memberikan gambaran singkat tentang isi dan kerangka keseluruhan karya tulis tersebut. Hal ini memungkinkan penulis dan pembaca untuk

<sup>9</sup> Muhammad Syaifudin, dkk. *Hukum perceraian*. (Jakarta : sinar Grafika. 2014), cet.2, 18.

<sup>10</sup> R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Martha Pohan, *hukum orang dan keluarga*. (Surabaya: pusat penerbitan dan percetakan UNAIR 2008), 135.

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensplikopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeven, 1996), 576.

lebih mudah memahami bagaimana konten skripsi disusun. Oleh karena itu, disarankan untuk menyusun sistematika yang mengikuti urutan konvensional yang sering digunakan dalam penulisan skripsi, guna memudahkan proses penulisan skripsi.

Struktur pembahasan ini mencakup penerangan mengenai beragam komponen skripsi, dimulai dari bab pendahuluan dan berlanjut hingga bab penutup. Beberapa dari komponen tersebut mencakup:

Pendahuluan yang mencakup dasar-dasar penelitian disertakan dalam bab pertama ini. Konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan struktur pembahasan semuanya dibahas dalam bab ini. Tujuan utama bab ini adalah untuk memberikan ringkasan luas tentang pokok bahasan yang dibahas dalam skripsi ini.

**Bab dua** merupakan bagian yang difokuskan pada telaah literatur, yang mencakup pembahasan tentang dasar-dasar hipotesis yang digunakan dalam analisis anomali. Telaah literatur ini terbagi menjadi

dua aspek utama, yakni eksplorasi sejarah serta pemeriksaan hipotesis. Pemeriksaan masa lalu merupakan kelanjutan dari upaya eksplorasi yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki relevansi dengan penelusuran yang akan datang. Penelusuran sejarah ini bertujuan untuk memperkuat keabsahan analisis dan menghindari kesalahan interpretasi. Sementara itu, pemeriksaan terhadap hipotesis membahas pembahasan dan spekulasi yang memiliki peran signifikan dalam penelitian ini, dan berfungsi

sebagai panduan bagi para peneliti yang akan terlibat dalam investigasi lebih lanjut di bidang ini.

**Bab tiga** membahas metodologi penelitian, yang merinci prosedur pengumpulan data dengan mencakup aspek-aspek berikut: jenis pendekatan penelitian yang diterapkan, lokasi pelaksanaan penelitian, subjek yang menjadi fokus penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, validitas data, serta langkah-langkah yang dijalankan selama penelitian dilaksanakan.

Analisis dan penyajian data adalah topik utama **bab empat**. Objek penelitian, pengungkapan data, prosedur analisis, dan pembahasan temuan disajikan pada bagian ini.

Bab terakhir, **bab lima**, menyajikan kesimpulan dan saran. Ini melengkapi proses penulisan artikel ilmiah dan memberikan ringkasan singkat tentang temuan penelitian yang telah dilakukan. Bab ini juga memuat rekomendasi terhadap objek penelitian yang telah dibahas sebelumnya.

Bagian terakhir ini memuat lampiran-lampiran yang relevan dengan laporan penelitian, daftar pustaka, dan informasi orisinalitas karya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya mencakup perbandingan antara artikel-artikel penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain dengan penelitian yang akan dilaksanakan, dengan penekanan pada relevansi topik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yang sistematis, baik yang belum pernah dipublikasikan maupun yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Pendekatan ini digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat orisinalitas dari penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi Fakultas Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015 “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh Migran”, karya Muchimah mengupas tentang alasan yang melatarbelakangi keputusan masyarakat untuk bekerja sebagai TKI serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya angka perceraian pekerja migran. Kajian ini menemukan beberapa alasan masyarakat memilih bekerja sebagai buruh migran, seperti: 1) Faktor ekonomi, khususnya ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena kondisi keuangan yang tidak memadai. 2) Faktor kesetaraan, yang mewakili persepsi masyarakat bahwa perempuan juga harus diperbolehkan bekerja. 3) Faktor terkait pendidikan yang menunjukkan individu dengan ijazah SMA atau sederajat lebih memilih bekerja di luar negeri karena upah yang lebih

tinggi dibandingkan di negara asalnya. 4) Faktor lingkungan: Jika mereka tinggal di tempat dimana mayoritas penduduknya adalah buruh migran, hal ini mungkin berdampak pada keinginan mereka untuk bekerja di luar negeri. Kajian ini dibedakan dari pembahasannya mengenai sebab-sebab umum perceraian, dengan penekanan pada hukum Islam sebagai sumber informasi utama.

2. Skripsi berjudul “Perceraian Di Kalangan Pekerja Migran Wanita”, yang disusun oleh Sayyidah Lutfiyah dari Jurusan Hukum Keluarga di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Keduanya berbagi fokus pada isu perceraian di kalangan buruh migran. Namun, perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian, dimana peneliti saat ini mengeksplorasi topik secara umum, sementara peneliti sebelumnya memeriksa aspek yang lebih khusus, terutama terkait dengan kerangka hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan Susanti pada tahun 2019 dengan judul “Faktor Cerai Gugat Mantan Tenaga Kerja Wanita (Studi di Desa Bumi Nabung Ilir Kabupaten Lampung Tengah)”, berfokus pada unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya perceraian pada mantan pekerja perempuan.

4. Resti Yuhanita dari Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga telah menulis makalah berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kalangan

Tenaga Kerja Wanita” yang memuat daftar faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di kalangan tenaga kerja wanita. Penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor berikut yang berkontribusi terhadap perceraian: 1) Faktor ekonomi, yaitu konflik yang timbul karena ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok karena ketidakmampuan finansial. 2) Tindakan suami yang ceroboh, khususnya dalam hal uang yang dikirimkan, menunjukkan bahwa dana di rumah tidak digunakan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 3) Komunikasi yang tidak efektif dalam pasangan dapat mengakibatkan miskomunikasi dan permasalahan baru dalam keluarga. Kedua penelitian tersebut membahas perceraian di kalangan perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran, namun keduanya berbeda dalam penelitian saat ini yang juga mencakup perspektif hukum Islam.

5. Makalah jurnal tahun 2016 karya Sulthon Miladiyanto dari Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang berjudul “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia terhadap Perceraian di Kabupaten Malang” mengkaji penyebab tingginya persentase tenaga kerja Indonesia (TKI). Secara khusus, faktor mendasar yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah kurangnya stabilitas dalam komunikasi antara pasangan, yang mengakibatkan timbulnya keraguan di antara mereka. Selain itu, masalah ekonomi yang tidak berjalan dengan baik, ketidakpuasan dalam pekerjaan, kurangnya dedikasi antar pasangan,



dan masalah ketidaksetiaan juga berperan dalam perceraian ini. Baik suami maupun istri serta anak-anak yang terlibat mengalami stres pribadi akibat pasca perceraian.

**Tabel 2. 1 Perbandingan penelitian**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muchimah	Faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan Buruh Migran	Sama-sama meneliti faktor penyebab perceraian buruh migran	Jika peneliti sebelumnya itu meneliti secara umum sedangkan yang akan peneliti teliti secara hukum Islam
2	Sulthon Miladiyanto	Pengaruh profesi tenaga kerja Indonesia terhadap perceraian di Kabupaten Malang	Sama-sama meneliti perceraian pada tenaga buruh kerja Indonesia	Pemeriksaan ini mengamati tenaga kerja Indonesia di kota Malang
3	Sayyidah Lutfiyyah	Perceraian di kalangan pekerja migran Wanita	Yakni sama-sama membahas perceraian pada buruh migran	Penelitian ini sekilas membahas di umum saja sedangkan yang akan peneliti teliti dengan mencakup hukum Islam
4	Resti Yuhanita	Faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan tenaga kerja Wanita	Sama-sama membahas faktor penyebab perceraian buruh atau tenaga kerja wanita	Peneliti meneliti dengan secara umum akan tetapi peneliti yang akan diteliti dengan bersama hukum Islam
5	Susanti	Faktor cerai gugat mantan tenaga kerja wanita (studi pada mantan tenaga kerja wanita di Desa Bumi Nabung Ilir Kabupaten Lampung Tengah	Sama-sama membahas faktor penyebab perceraian pada tenaga kerja wanita	Penelitian ini hanya membahas umumnya saja sedangkan yang akan diteliti yakni dengan hukum Islam

## B. Kajian Teori

Kerangka teori yang digunakan untuk penelitian ini dibahas dalam bagian ini. Penelitian hendaknya mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah yang perlu dipecahkan sejalan dengan rumusan masalah melalui penyelidikan teoritis yang lebih mendalam.

### 1. Pandangan Hukum Islam terhadap Perceraian

Dalam konteks Fiqih, Perceraian dikenal dengan nama Talak atau *Furqoh*. Talak mengacu pada tindakan untuk mengakhiri ikatan pernikahan atau membatalkan perjanjian pernikahan. Sementara itu, *Furqoh* merujuk pada arti berpisah atau memisahkan diri dalam konteks pernikahan yaitu sesuatu yang bertentangan dengan peristiwa sosial. Kata talak dan *furqah* mempunyai implikasi umum dan tersurat. Suatu perkawinan dapat berakhir karena berbagai sebab menurut hukum Islam, antara lain: karena berakhir dengan sendirinya (kematian), karena perceraian, atau karena putusan pengadilan. Menurut hukum Islam, thalaq merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara suami dan istri yang saat ini belum terselesaikan dan dapat menimbulkan perselisihan dalam perkawinan. Oleh karena itu, meskipun Allah tidak merestuinnya, namun perpisahan dalam hukum Islam dianggap sebagai perbuatan yang patut dihindari (makruh).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah Vol II*, (Beirut: *Dar al fikr*, 1983) 206.

Perpisahan merupakan aspek penting dalam konteks pernikahan, karena pernikahan adalah tahap awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan, sementara pisah adalah tahap akhir dari hidup bersama antara suami dan istri. Pisah tidak bisa terjadi tanpa pernikahan terlebih dahulu. Semua orang percaya bahwa pernikahan mereka harus tetap dalam kondisi yang dapat diselamatkan sepanjang hidup mereka. Namun, banyak hubungan yang dibangun dengan masalah luar biasa berakhir dengan perpisahan, ini bukan pernikahan yang dapat diandalkan untuk menyelesaikannya sesuai standar mereka, meskipun mereka telah berusaha sebaik mungkin untuk membangunnya dengan baik, namun pada akhirnya mereka harus mengasingkan diri dan memutuskan untuk memutuskan pernikahan mereka.

Islam telah memberikan pengaturan mengenai kebebasan seluas-luasnya serta batasan-batasan tertentu bagi pasangan suami istri agar perkawinan tetap sakinah, mawaddah, dan warahmah. Jika pasangan melakukan tindakan yang melanggar hak dan kewajiban dalam Islam, agama ini memberikan panduan tentang cara terbaik untuk mengatasi situasi tersebut dan memulihkan kepatuhan kepada norma-norma yang benar. Bagaimanapun, jika terjadi keadaan darurat dalam sebuah keluarga yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan, maka Islam memberikan jawabannya dengan berpisah,

meski perpisahan adalah demonstrasi halal, namun sesungguhnya Allah tidak menyukainya.

Lazimnya, Islam memang mengizinkan perceraian tetapi Allah membencinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah, yaitu:

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجه).<sup>13</sup>

Artinya: “barang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak”.

Makna hadits ini adalah, bahwa thalaq adalah suatu pengaturan yang akibat 'illah tertentu menjadi wajar menurut aturan Islam, namun menurut pandangan kehidupan Islam, thalaq sangat dikecewakan oleh Allah dan para Kurir, karena thalaq itu suatu tingkatan yang Pada akhirnya dalam menyelesaikan perselisihan dalam keluarga Muslim.<sup>14</sup>

Di sisi lain, Muhammad Talib menggarisbawahi bahwa, perpecahan secara umum adalah sebuah demonstrasi yang tidak dihalangi oleh perspektif Islam yang ketat. Karena itu, Allah tidak membuatnya sebagai sebuah tindakan yang merendahkan. Menurut riwayat Ibnu Majah dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang Wadah Abdullah Umar, perbuatan yang dibenci Allah secara sah

<sup>13</sup> Kitab sunan ibnu majah, Juz. 1, 650.

<sup>14</sup> *sejarah Hukum Islam (dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*. Dedy Supriyadi, (Bandung: pustaka Setia, 2007), 381.

mempunyai ciri-cirinya masing-masing. Selain itu Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah (2):

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُرْنَ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ اِن يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

Perpisahan yang dapat disinggung adalah perpisahan yang dilakukan sebanyak dua kali, setelah itu individu dapat menyinggungnya secara positif atau tetap memisahkannya secara

positif. Hal ini patut diwaspadai umat Islam karena berkali-kali mereka mengambil data darinya, sedangkan orang yang mengatakan pisah atau talak itu halal, namun dibenci oleh Allah. Dalam hal ini patut dimaklumi bahwa thalaq pada umumnya telah selesai karena sebuah pernikahan tidak lagi bisa dipertahankan dengan baik, sehingga jika tetap dipertahankan hanya akan merugikan kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini, Thalaq dapat dianggap sah. Karena berpisah merupakan aturan utama yang paling ideal bagi

pasangan yang mengalami kerugian dalam keluarga yang tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, memahami proses pemisahan yang sejalan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya sangatlah penting. Mematuhi ajaran dan teladan Nabi dan para Sahabatnya untuk membuat keputusan terbaik.

Alasan yang sah untuk berpisah dalam Islam adalah karena hal itu wajar, ketika menjadi hubungan terakhir bagi pasangan ketika mereka memutuskan untuk mengisolasi diri. Menurut sebagian besar peneliti, hukum pemisahan dapat diterima, namun menjauhinya lebih baik. Syafi'iyah dan Hanabi mempercayai hukum itu talak terkadang wajib, kadang-kadang haram dan Sunnah. Mengingat dasar pemisahan, hukum pemisahan dapat berubah.<sup>15</sup>

#### a. Wajib

Perpisahan menjadi diperlukan dengan asumsi dia menyadari bahwa kehadiran pasangannya membuatnya terjerumus ke dalam tindakan terlarang yang terdiri dari dukungan dan masalah lain.

Kemudian, berpisah dengan orang yang mengikrarkan ilia' itu wajib, setelah menunggu waktu empat bulan sejak dia mengucapkan nazar.

#### b. Haram

Talak yang dilarang adalah talak yang diberikan tanpa dasar yang sah atau dapat dibenarkan, karena tindakan semacam itu dapat

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, *Fiqih Islam Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 323–24.

merugikan suami dan istri. Selanjutnya, jika laki-laki mengetahui bahwa dengan melakukan talak terhadap istrinya, maka ia melakukan perzinahan karena ketergantungannya pada istrinya atau ketidakmampuannya menikah dengan orang lain, maka talak tersebut menjadi haram. Talak juga dilarang dalam situasi talak bid'i, yang merujuk pada talak yang diberikan saat istri sedang mengalami menstruasi, nifas (setelah melahirkan), atau dalam periode suci setelah melakukan hubungan intim.

c. Makruh

Ketika seseorang benar-benar ingin menikah atau memiliki anak dari pernikahan tersebut dan memiliki pasangan tidak mengurangi jumlah cinta yang diwajibkan dalam Islam, maka terjadilah talak paksa. Selain itu, orang tersebut tidak merasa takut untuk terlibat dalam perilaku tidak senonoh jika harus berpisah dari pasangannya. Dalam hal ini, Islam memungkinkan pelaksanaan talak tanpa adanya alasan syariah yang nyaris tidak ada.

d. Sunah

Perpisahan disunnahkan dalam situasi dimana pasangan takut mengikuti demonstrasi yang haram dan berlidah tajam selama masih bersamanya. Talak menjadi Sunnah pada umumnya karena ketidakmampuan pasangan untuk memenuhi kebebasan wajib Allah, misalnya berdoa dan hal-hal lain yang sejenis dan juga tidak terbayangkan bagi suami untuk mendorong pasangannya

untuk melakukan keistimewaan tersebut. Berpisah juga disunnahkan, apabila pasangan tidak bisa menjaga keutamaannya, maka tidak patut pasangannya menjaganya karena dalam keadaan seperti ini agamanya kurang, dan itu tidak dapat dipastikan bahwa dia akan menghilangkan kesucian ranjang pasangannya, serta memberikan anak-anaknya yang bukan anak pasangannya.

## 2. Perceraian

Istilah berpisah mengacu pada kata utama bahasa Indonesia yang berarti perceraian atau perpisahan sebagai pasangan. Jangan menikah dengan laki-laki (pasangan). Yang dimaksud dengan suatu perkawinan dapat bubar karena kematian, perpisahan yang sah, dan pilihan pengadilan, adalah ungkapan lain yang terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>16</sup> Oleh karena itu, pengertian perpisahan dalam hukum meliputi putusya perkawinan. Seperti telah disebutkan sebelumnya, akar bahasa Indonesianya merujuk pada perkawinan yang berakhir dengan putusya suatu persekutuan atau perkawinan (suami-istri).

Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa putusya perkawinan yang disebabkan oleh kematian disebut perpisahan, dan putusya perkawinan yang disebabkan oleh perpisahan dapat terjadi dalam dua bentuk yang berbeda: perpisahan dengan talak dan

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38.



perpisahan dengan kuluk. Putusnya perkawinan melalui pengadilan dianggap sebagai pembatalan yang terpisah. Pisahan dalam konteks fiqih merujuk pada talak yang memiliki makna membuka keamanan atau menghilangkan peraturan. Furqoh, istilah yang menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan hubungan sosial, sering digunakan dalam terminologi Fiqih untuk merujuk pada pemisahan. Kedua istilah ini digunakan para ahli fiqih untuk menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup>

Talak dalam istilah fiqh mempunyai makna umum, khususnya cakupan perpisahan yang luas, baik yang terpaksa, tidak seluruhnya diselesaikan oleh penguasa yang ditunjuk, Baik itu berupa pemisahan yang terjadi secara alami atau karena seseorang meninggalkan pasangan atau istri. Selain itu, talak juga memiliki makna yang khusus, yakni terpisah dari paksaan oleh pasangan.

Pisah (khulu') dalam Islam dikenal dengan istilah talak menyampaikan Makna terpisah dari yang diucapkan oleh pasangan dengan pemberian hak istri kepada suami. Perpisahan yang ditantang terjadi karena keinginan pasangan, karena Pernikahan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi bisa mengarah pada situasi perpisahan yang diinginkan, karena seseorang mungkin merasa tidak lagi bisa menerima yang lebih baik dari pasangannya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan islam dan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982. 103.

<sup>18</sup> Sulaiman Rasyid, *fiqh islam, Sinar Baru, Bandung 1995, 410.*

Perceraian sesuai pasal 38 Peraturan no. 1 Tahun 1974 adalah disintegrasi perkawinan. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah Pasal 1 Peraturan No. 1 Tahun 1974, hubungan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, bertekad dalam iman untuk mempunyai keluarga yang bahagia dan kekal Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perpisahan menghancurkan ikatan kuat yang mempersatukan seorang pria dan seorang wanita, mengakhiri hubungan keluarga pria dan pasangannya.

Pasal 39 Peraturan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pilihan yang berpisah harus dilakukan di muka pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan menjadi tuan rumah berusaha untuk mengakomodir kedua perkumpulan tersebut. Mengenai pasal tersebut, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati memaknai hal tersebut meskipun sebenarnya perpisahan adalah urusan perseorangan, apakah itu tergantung pada keinginan salah satu dari dua pihak, tidak boleh ada keharusan untuk melakukan mediasi oleh pihak luar, dalam hal ini otoritas publik, namun untuk menghindari tindakan yang tidak menentu, terutama dari pihak pasangan mengingat kenyataan bahwa Secara keseluruhan, pihak yang memiliki dominasi dalam keluarga adalah suami, dan ini ditekankan

untuk memastikan status yang sah terpisah dari hendaknya menggunakan prosedur-prosedur eksekutif yang sah.<sup>19</sup>

Putu Samawati dan Wahyu Ernaningsih mengungkapkan bahwa dengan peraturan yang mengamanatkan pemisahan harus dilakukan di bawah pengawasan pengadilan, ketentuan ini berlaku bagi semua warga Indonesia yang beragama Islam, termasuk individu yang terlibat dalam situasi tersebut. Meskipun pada dasarnya ajaran Islam tidak mengharuskan pemisahan untuk diselesaikan sebelum sidang, namun karena pengaturan ini lebih menguntungkan kedua pelaku secara spesifik, Karena itu, semua warga, termasuk mereka yang memeluk agama Islam, diwajibkan untuk mematuhi aturan ini. Hal ini sejalan dengan asas Hukum Positif Indonesia yang menyatakan bahwa semua warga negara tunduk pada peraturan tersebut kecuali ada pengecualian tertentu. Pedoman tersebut memberikan dalam hal apapun. Sementara itu, Peraturan Perkawinan tidak mengatur pengaturan lain terkait persoalan perpisahan.<sup>20</sup>

Menurut Subekti, perpisahan adalah putusya suatu perkawinan atas permintaan salah satu pasangan atau atas kebijaksanaan penguasa. Dengan demikian, yang dimaksud dengan perpisahan menurut Subekti adalah batalnya suatu perkawinan, baik

---

<sup>19</sup> Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, 2006, 110-111.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 111.0

itu atas keputusan hakim atau permintaan dari pasangan atau istri, perpisahan akan mengakibatkan kerusakan pada pernikahan antara suami dan istri tersebut. Meski demikian, Subekti tidak mengungkapkan pentingnya perpisahan sebagai berakhirnya perkawinan karena kematian atau yang biasa disebut dengan terpisah maut. Dengan demikian, menurutnya makna pemisahan lebih kecil dari pengertian sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Peraturan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana pengertian di atas.

### 3. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

#### a. Faktor Ekonomi dalam Keluarga

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pertukaran, pemanfaatan, dan pembayaran barang-barang pertanian dan kelimpahannya (keuangan) disebut dengan perekonomian dalam bahasa Indonesia. Setiap tindakan atau interaksi yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga kerja dan barang yang diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia disebut sebagai aspek ekonomi.<sup>21</sup> Selain itu, terdapat beberapa definisi profesional mengenai ilmu ekonomi, antara lain sebagai berikut: Pertama, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang kekayaan suatu bangsa, dengan penekanan khusus pada penyebab kekayaan material, seperti produk industri, pertanian, dan lain-lain.

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Ed. IV, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 2, 2008), 355.

Menurut perspektif Marshall, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu menjalani kehidupan sehari-hari di tempat kerja. Ilmu ekonomi mengkaji bagaimana orang mencari nafkah dan membuat keputusan yang berdampak pada pendapatan mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan keuangan dalam keluarga menjadi perhatian utama. Melihat kembali tingkat kebutuhan finansial saat ini, hal ini memberikan kemauan kedua belah pihak untuk berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Seringkali kesenjangan gaji menimbulkan konflik antar pasangan sehingga perselisihan keluarga tidak mungkin terselesaikan. Dikatakan juga bahwa satu orang memberikan sebagian besar pendapatan keluarga, baik itu suami, istri, atau pasangan. Selain itu, pasangan suami istri yang statusnya kerjanya sebanding.

b. Faktor Kurangnya Pengetahuan Ilmu Agama

Dalam faktor ini dimana banyak terlihat dalam lingkungan keluarga yang tidak nyaman, disebabkan oleh keraguan di antara pasangan. Misalnya, pasangannya mungkin sering terlambat pulang kerja, atau dia kadang-kadang terlalu sibuk dengan kewajiban sosial dan mengabaikan tugas rumah tangganya. Jika kedua pasangan paham tentang agama, mereka dapat memahami kemampuan masing-masing, misalnya ayah pulang ke rumah

dengan waktu yang tepat, dan ibu dapat selalu fokus pada keadaan di rumah.

Demikian pula, jika sebuah keluarga tidak melatih informasi yang ketat dalam setiap pelajarannya, maka keluarga tersebut dapat kehilangan arah dan dukungan dalam membangun sebuah keluarga. Agama adalah sistem atau aturan atau penolong yang tepat dalam segala bentuk pergerakan dan dengan demikian jika kerabat atau perintis menjadi sumber kekuatan utama karena tanpa pengaturan maka keluarga tidak dapat tentram.

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Alasan yang mungkin untuk berpisah adalah perilaku kasar di dalam rumah yang seringkali dilakukan dalam bentuk demonstrasi yang keji, misalnya kebiadaban nyata atau bahaya kebrutalan yang dilakukan tanpa mempedulikan aparatnya.

Perilaku ini dapat ditemukan pada individu dari berbagai latar belakang, baik pria atau wanita, anak-anak maupun orang dewasa. Orang yang selamat dari perilaku kasar di rumah dapat menghadapi siksaan atau kemalangan yang sangat berbeda, baik materi, fisik, dan mental.<sup>22</sup>

Kekerasan fisik terhadap perempuan dinilai oleh sebagian kelompok merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

---

<sup>22</sup> Soeroso, Moerti Hadiati, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 1.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan bahwa, setiap perbuatan terhadap siapapun, terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan dan/atau penelantaran dalam rumah tangga, baik fisik, seksual, psikis, atau lainnya, perbuatan merugikan dan/atau penelantaran dalam rumah tangga, ekspresi perilaku agresif dalam rumah tangga termasuk mengancam akan melanggar hukum, menggunakan kekerasan, dan membatasi kebebasan anggota keluarga.

KDRT yakni kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban KDRT lebih dialami terutama perempuan. Menurut Annisa KDRT adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup keluarga.<sup>23</sup>

d. Faktor Berbeda pendapat

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f menegaskan bahwa antara suami istri terus menerus

---

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju :1990) Hal, 172.

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat menjadi alasan hukum perceraian. Namun, dalam pasal tersebut membedakan antara “perselisihan” dengan “pertengkaran” tetapi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Perselisihan adalah kata perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>24</sup>

e. Perselingkuhan

Perselingkuhan atau perzinahan menurut agam Islam ialah bercampurnya pria dengan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, baik itu dilakukan antara pria dan wanita yang sudah atau sedang dalam ikatan perkawinan, maupun antara pria dan wanita yang tidak atau belum ada ikatan perkawinan, ataupun diantara yang sudah menikah dan yang belum menikah barang siapa yang melakukan zina, sedangkan yang melakukan itu belum pernah kawin, maka menurut hukum Islam dapat dijatuhi hukuman “seratus kali cambuk” dan diasingkan selama satu tahun lamanya. Apabila yang melakukan

---

<sup>24</sup> Syaifuddin, muhammad. 2014: 208



zina itu adalah orang yang pernah menikah maka dijatuhi hukuman rajam.<sup>25</sup>

f. Tidak dikaruniai anak atau keturunan

Mayoritas pasangan suami istri menginginkan anak, itu merupakan hal yang normal. Oleh karena itu, salah satu tujuan pernikahan adalah mempunyai anak. Pentingnya perselisihan waris dalam perkawinan mungkin tidak dapat dihindari.<sup>26</sup>

Pertengkaran ini sering kali disebabkan oleh pasangan yang tidak mempunyai anak, mereka sering menyalahkan salah satu pasangannya karena mandul dan tidak layak untuk mempunyai anak. Apabila pertengkaran ini sering terjadi, maka biasanya yang mendapatkan dampaknya itu seorang perempuan. Mereka dapat memutuskan untuk bercerai untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, ada pula keluarga yang berhasil bertahan hidup meski tidak memiliki anak. Bertahan atau berakhirnya suatu hubungan dengan perceraian sepenuhnya tergantung pada persetujuan masing-masing pasangan.

#### 4. Tenaga Kerja Indonesia

Pada gilirannya, pengertian buruh migran Indonesia sangat dekat dengan pengertian para ahli Indonesia. Dokter spesialis Indonesia adalah setiap dokter yang berdomisili di Indonesia yang

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju : 1990) Hal, 172.

<sup>26</sup> Bimo walgito, *bimbingan dan konseling perkawinan*, (Yogyakarta; Andi,2000). 38

memenuhi persyaratan bekerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka hubungan usaha bekerja di luar negeri dan mendapat imbalan, menurut Peraturan Nomor 39 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Jaminan TKI di Luar Negeri Pasal 1 Ayat 1. Seiring berjalannya waktu, istilah TKI juga disempurnakan dengan istilah Buruh Pelancong Indonesia (PMI) berdasarkan Peraturan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Jaminan Tenaga Kerja Pelancong Indonesia pasal 1 ayat 2, bahwa PMI adalah setiap penduduk Indonesia yang identitasnya akan diwariskan. Sedang menjalankan usaha untuk memperoleh imbalan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat pedoman terbaru Peraturan no. 18 Tahun 2017 tentang asuransi Dokter Spesialis Transient Indonesia. Kemudian, hingga saat ini otoritas publik belum memberikan makna BMI secara khusus dan jelas dalam regulasi. Dalam keadaan khusus ini, BMI dapat diartikan sebagai salah satu ciri PMI yang termasuk golongan pekerja lepas yang sebagian besar berperan sebagai pekerja seperti pekerja rumahan, buruh bangunan, buruh peternakan, buruh perakitan, dan buruh administrasi kebersihan.

Istilah Tenaga Kerja yang populer Saat ini, untuk menyoroti pekerja migran yang mewakili identitas teritorial negara tersebut, hal ini menunjukkan bahwa spesialis dimana pun mereka adalah penduduk Indonesia. Karena tidak tersedia cukup lapangan kerja di

dalam negeri, mayoritas masyarakat Indonesia mengadopsi gerakan ini sebagai subsistem moneter. Istilah pekerja sementara atau *travel labourer* dalam bahasa Inggris baru muncul pada abad ke-20, ketika dunia mulai mengakui sistem cicilan sebagai bentuk pembayaran.

Pekerja adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas, baik dalam atau di luar konteks bisnis, dengan tujuan untuk menciptakan tenaga kerja dan produk yang dapat mengatasi masalah dalam Masyarakat. Hal ini sesuai peraturan no. 14 Tahun 1969 pasal 1 tentang. Prinsip-prinsip dasar terkait pekerjaan. Spesialis perempuan adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas, baik dalam maupun di luar konteks bisnis, dengan tujuan untuk menciptakan tenaga kerja dan produk guna mengatasi masalah dalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 pasal 1 khusus untuk keselamatan pekerja yang melakukan perjalanan, pemerintah mempunyai komitmen untuk membina asuransi kerja bagi pekerja. Dalam peraturan dunia usaha juga dinyatakan bahwa dalam melaksanakan peraturan ini dan pedoman pelaksanaannya, tidak boleh dilakukan pemisahan. Sisi lain juga mengartikan Istilah Tenaga Ahli Indonesia (TKI) merujuk kepada warga Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam suatu pekerjaan dengan durasi waktu tertentu dan menerima ganti rugi sebagai imbalan. Meskipun

demikian, istilah TKI sering kali mempunyai makna sebagai buruh kasar.

Pemisahan yang dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 116 KHI adalah rasional karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Jika salah satu pihak terlibat dalam perilaku merusak seperti perzinahan, minuman keras, perjudian dan permasalahan berat lainnya yang sulit diatasi.
- b. Selama dua tahun berturut-turut, salah satu pihak berpisah dari pihak lainnya tanpa adanya persetujuan, tanpa memberikan alasan yang kuat, atau karena alasan yang sangat berbeda.
- c. Satu kelompok dijatuhi hukuman lima tahun penjara atau lebih setelah menikah.
- d. Pihak yang satu melakukan penganiayaan yang kejam atau serius dan membahayakan pihak yang lain.
- e. Suami melanggar perjanjian perceraian.
- f. Pindah agama atau murtad dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metodologi kualitatif dan desain penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian deskriptif bertujuan untuk menyelidiki fenomena sosial atau realitas kontemporer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menggunakan observasi subjek dan wawancara untuk menghasilkan data terstruktur dalam bentuk teks. Dengan menggunakan studi kasus di Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, metode ini dirasa tepat untuk mengkaji dan menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab kasus perceraian di kalangan pekerja migran.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian merupakan tahapan krusial dalam proses penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian.<sup>27</sup> Pemilihan lokasi penelitian berdampak besar terhadap kemampuan peneliti dalam mengumpulkan informasi yang selaras dengan fokus penelitian yang telah ditentukan. Lokasi penelitian juga memiliki pengaruh terhadap ketersediaan data yang diperlukan untuk penelitian. Saat menentukan lokasi penelitian, pertimbangan harus

---

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

mencakup aspek geografis, sumber daya waktu, biaya, dan tenaga kerja yang diperlukan. Oleh karena itu, pemilihan lokasi penelitian harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat bahwa setiap lokasi memiliki perbedaan dan karakteristik unik yang dapat menjadi sumber data penting dalam mendukung penelitian.

### C. Subjek Penelitian

Dalam konteks ini, subjek penelitian adalah orang atau kelompok yang dapat berperan sebagai informan, narasumber, partisipan, atau pihak lain yang berkepentingan mengenai data yang perlu dikumpulkan dan dianalisis. Subjek penelitian dipilih dengan metode terarah, artinya dengan memperhatikan tujuan dan pertimbangan tertentu. Memilih peserta berdasarkan kedalaman pemahaman atau pengalaman mereka terhadap topik penelitian dapat menjadi salah satu pendekatan untuk menjelaskan hal ini.

### D. Teknis Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data adalah salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian, karena intinya adalah untuk memperoleh data yang relevan. Kemampuan dan pemahaman mengenai teknik pengumpulan data sangat penting, karena tanpa keterampilan ini, peneliti akan menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan data sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

Dalam penelitian ini, tiga metode utama pengumpulan data digunakan: dokumentasi, wawancara, dan observasi. Di bawah ini adalah penjelasan lebih menyeluruh dari masing-masing metode tersebut:

1. Observasi

Pengamatan langsung dan pencatatan terstruktur di lokasi penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari metode observasi. Melalui observasi ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai konteks sosial umum tempat pengumpulan data dan lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi pasif terhadap partisipan.

2. Wawancara

Observasi dan wawancara digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat melakukan percakapan langsung dengan partisipan penelitian dan mengumpulkan data yang tepat dan menyeluruh.

3. Dokumentasi

Dokumen merujuk pada rekaman atau catatan mengenai peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan ini dapat berwujud teks tertulis, gambar, atau karya monumental yang dihasilkan oleh individu

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 313.

tertentu.<sup>30</sup> Dalam rangka meningkatkan validitas hasil penelitian, dokumen tersebut dapat diperkuat dengan mendukungnya melalui penggunaan foto, tulisan, dan karya seni yang relevan yang telah ada.

### E. Analisis Data

Proses pengorganisasian data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi ke dalam format terstruktur, menganalisis signifikansi data, dan menafsirkan hasilnya untuk menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca lainnya disebut analisis data.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kompresi data adalah proses mengekstraksi, menyortir, mengompresi, mengabstraksi, atau mengubah data dari sekumpulan catatan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Tujuannya adalah menggunakan kompresi untuk meningkatkan ketahanan data.

Data yang diperoleh dari lapangan seringkali sangat berlimpah, oleh karena itu, mencatatnya dengan cermat dan rinci menjadi sangat penting. Melalui proses kondensasi data, kita dapat merangkum informasi, mengekstraksi inti dari data, dan berfokus pada elemen

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 329.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 244.



yang sangat relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Ini membantu dalam menyederhanakan gambaran data dan membuatnya lebih mudah dipahami, memudahkan peneliti dalam langkah-langkah pengumpulan data berikutnya.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah kompilasi informasi yang teratur dan terstruktur dengan baik yang memudahkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang diperlukan. Penyajian data adalah proses pengorganisasian dan penggabungan data untuk membuat kesimpulan dan menyarankan tindakan yang tepat. Pemberian informasi ini memungkinkan seseorang untuk lebih memahami suatu kejadian dan mengambil tindakan yang diperlukan, seperti melakukan analisis data mendalam berdasarkan wawasan tertentu. Pada fase ini, data disajikan oleh peneliti disertai narasi untuk membantu pemahaman. Sampai saat ini, indikator penelitian digunakan untuk mengumpulkan data tersebut.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Dalam proses analisis kualitatif, sejak awal pengumpulan data, terlibat penafsiran pola, penjelasan, hubungan sebab-akibat, dan proposisi yang muncul dari data tersebut. Peneliti yang berkompeten akan menghadapi kesimpulan ini dengan sikap keterbukaan dan skeptisisme, dan meskipun awalnya mungkin kabur, seiring

berjalannya waktu, kesimpulan tersebut akan menjadi lebih jelas dan konkret. Kesimpulan akhir mungkin tidak akan muncul hingga seluruh data terkumpul. Hal ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk jumlah catatan lapangan yang ada, teknik pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tenggat waktu yang harus diperhitungkan.<sup>32</sup>

Kesimpulan yang dapat diandalkan adalah kesimpulan yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan utama yang menjadi perhatian peneliti. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti dapat mengambil temuan-temuan yang belum pernah diteliti oleh pihak lain sebelumnya. Suatu penemuan misalnya, dapat berupa penjelasan atau pemahaman terhadap sesuatu yang awalnya tidak jelas, tetapi akan menjadi lebih jelas setelah penelitian selesai. Pada titik ini, peneliti menawarkan tanggapan menyeluruh terhadap setiap pertanyaan utama penelitian dan membuat kesimpulan berdasarkan temuan analitis pada tahap sebelumnya.

#### **F. Keabsahan Data**

Verifikasi data dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat diandalkan, valid, dan dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam penelitian, keabsahan data merupakan suatu konsep yang menunjukkan keakuratan dan kualitas data. Untuk memastikan keakuratan informasi yang mereka kumpulkan, peneliti menggunakan

---

<sup>32</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*, 13.

metode triangulasi. Triangulasi memanfaatkan beberapa sumber data dan beberapa teknik pengumpulan data.<sup>33</sup> Triangulasi sumber, triangulasi teknis, dan triangulasi waktu merupakan tiga bentuk triangulasi yang paling sering digunakan.

### G. Tahap-tahap Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini menguraikan rencana peneliti dalam melaksanakan penelitian mulai dari tahap perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan penelitian hingga penulisan laporan.<sup>34</sup>

Tahapan yang dilalui para peneliti tercantum di bawah ini:

#### 1. Tahap Pra-Penelitian

Tahap awal yang harus ditempuh oleh peneliti sebelum memulai penelitian. Proses ini melibatkan pemilihan judul penelitian dan penjelasan latar belakang penelitian, serta kunjungan lapangan untuk mengevaluasi lokasi dan subjek penelitian yang memiliki potensi.

Selanjutnya, peneliti akan menyusun proposal penelitian, termasuk tahap awal dalam bentuk proposal mini, yang akan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.

#### 2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti mulai aktif melakukan kerja lapangan dan mengumpulkan data melalui dokumen, wawancara, observasi dan

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 241.

<sup>34</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 48.

metode lainnya. Laporan penelitian disusun menggunakan data yang dikumpulkan.

### 3. Tahap analisis data

Tahap ini peneliti aktif mengumpulkan data di lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan pencatatan. Informasi yang dikumpulkan akan digunakan untuk menyiapkan laporan hasil.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Desa Benelan Lor

Salah satu desa yang berada di Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, adalah Desa Benelan Lor. Luas wilayahnya 266,66 hektar dengan suhu rata-rata 25 hingga 30 derajat Celcius.

##### 2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Benelan Lor berjumlah 3.402 jiwa, yang terdiri dari 1.646 jiwa laki-laki dan 1.756 jiwa perempuan. Jadi jumlah penduduknya 3.402 jiwa. Jika kita perhatikan jumlah penduduk menurut umur, maka dapat dibagi sebagai berikut:<sup>35</sup>

**Tabel 4. 1 Kelompok Umur**

Kelompok Umur	Jumlah
Umur 00-06 Tahun	139
Umur 07-13 Tahun	176
Umur 14-20 Tahun	191
Umur 21-23 Tahun	68
Umur 24-29 Tahun	115
Umur 30-40 Tahun	224
Umur 41-50 Tahun	203
Umur 51-60 Tahun	215
Umur 61-70 Tahun	221
Umur 71-75 Tahun	102
Umur 76- keatas	59

<sup>35</sup> Sumber Monografi Desa Benelan Lor 2023, diperoleh dari Kantor Desa Benelan Lor, 30 Mei 2023.

Jumlah kepala keluarga di Desa Benelan Lor sebanyak 1.472 KK, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang tersebar di 7 RW.<sup>36</sup>

### 3. Keadaan Pendidikan dan Agama

Dalam perspektif Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan ialah upaya untuk mengubah sikap dan perilaku individu atau kelompok dengan tujuan mengembangkan manusia melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan.<sup>37</sup> Di Desa Benelan Lor, fasilitas pendidikan sudah dianggap memadai karena tersedia sekolah dari tingkat TK hingga SLTP, bahkan sudah mencakup SLTA. Faktanya, hal ini dapat dilihat dari.<sup>38</sup>

- a. Terdapat dua lokal di bangunan TK
- b. Bangunan SD atau MI memiliki dua lokal
- c. Terdapat satu lokal di bangunan Madrasah
- d. Bangunan MA memiliki satu lokal.

Ketersediaan pendidikan yang memadai tidak membuat seluruh penduduk Desa Benelan Lor menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi mereka. Banyak di antara mereka yang menghentikan pendidikan mereka setelah menyelesaikan sekolah dasar. Untuk warga Desa Benelan Lor yang menganut agama Islam, hal ini juga tercermin dalam statistik Desa Benelan Lor yang

---

<sup>36</sup> Sumber Monografi Desa Benelan Lor 2023, diperoleh dari Kantor Desa Benelan Lor, 30 Mei 2023.

<sup>37</sup> Sumber Monografi Desa Benelan Lor 2023, diperoleh dari Kantor Desa Benelan Lor, 30 Mei 2023.

<sup>38</sup> Sumber Monografi Desa Benelan Lor 2023, diperoleh dari Kantor Desa Benelan Lor, 30 Mei 2023.

memiliki dua masjid dan 25 musala, sementara tidak ada tempat ibadah agama lain di Desa Benelan Lor.

#### 4. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Benelan Lor

Penduduk Desa Benelan Lor memiliki beragam jenis mata pencaharian, termasuk PNS, guru, petani, polisi, buruh, dan lain-lain. Sebagian besar penduduk desa ini bekerja sebagai buruh. Untuk informasi lebih rinci, data jumlah penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 4. 2 Kelompok Mata Pencaharian Masyarakat Desa Benelan Lor**

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	483
2.	Pedagang	68
3.	Pegawai Negeri Sipil	22
4.	Tukang	295
5.	Guru	53
6.	Perawat	7
7.	TNI/POLRI	3
8.	Pensiunan	12
9.	Sopir angkutan	4
10.	Buruh	50
11.	Jasa persewaan	7
12.	Karyawan swasta	88
13.	Pengangguran	2.310

Mayoritas penduduk Desa Benelan Lor mencari nafkah sebagai buruh, termasuk buruh tani, buruh pabrik, dan pekerja migran Indonesia. Desa ini memiliki sejumlah pekerja migran Indonesia yang signifikan, terdiri dari 25 perempuan dan 32 laki-laki.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Sumber Monografi Desa Benelan Lor 2023, diperoleh dari Kantor Desa Benelan Lor, 30 Mei 2023.

Beberapa dari mereka yang pernah bekerja sebagai pekerja migran Indonesia cenderung kembali ke pekerjaan tersebut karena mengalami ketergantungan. Masyarakat Desa Benelan Lor melihat pekerjaan sebagai pekerja migran Indonesia sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan di daerah mereka sendiri, yang dianggap dapat membantu ekonomi keluarga.<sup>40</sup> Wilayah Desa Benelan Lor didominasi oleh lahan pertanian, terutama sawah yang ditanami padi setiap musim. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa sebagian besar penduduknya adalah petani dan buruh tani.

## **B. Penyajian Data dan Analisis Data**

### **1. Deskripsi Kehidupan Pekerja Migran Wanita yang Melakukan Perceraian**

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan. Membubarkan suatu perkawinan tidaklah semudah mengakhiri suatu perjanjian

biasa, hal ini sudah diatur dalam perjanjian. Perceraian bisa terjadi pada siapa saja. Termasuk pada pekerja buruh migran Indonesia.

Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti kepada pekerja buruh migran yang mengalami kasus perceraian.

#### **a. Kehidupan SN**

Warga Desa Benelan Lor SN lahir pada tahun tertentu.

Pada tahun 2003, setelah lulus SMA, SN bepergian ke luar

---

<sup>40</sup> Sumber Monografi Desa Benelan Lor 2023, diperoleh dari Kantor Desa Benelan Lor, 30 Mei 2023.



negeri untuk pertama kalinya. Pertimbangan finansial menjadi alasan keputusan ini, yang menginspirasi SN untuk menghidupi keluarga. Hal ini disampaikan oleh SN pada tanggal 2 Mei 2023, beliau menyampaikan bahwa:

“Awal saya berangkat keluar negeri pada tahun 2003, pada saat itu saya selesai lulus SMA. Alasan saya keluar negeri adalah kondisi ekonomi yang hingga mengharuskan saya pergi keluar negeri”.

SN di luar negeri bekerja sebagai asisten rumah tangga.

Beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi pekerja migran wanita saya tidak langsung diberangkatkan. Namun Setelah persyaratan terpenuhi saya langsung diberangkatkan ke Negara Saudi Arabia untuk pertama kalinya dan bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji pertama nya yakni sebesar 2.000.000”.<sup>41</sup>

Gaji yang disebutkan oleh SN tersebut per bulannya ia kirimkan kepada keluarganya. Setelah pulang dari Saudi Arabia pada tahun 2006 dan kembali ke Indonesia SN menikah dengan

seseorang yang bernama S yang berprofesi sopir di luar kota.

Setelah mempertanggungkan pernikahan SN kembali lagi ke Saudi Arabia untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. SN mulai bekerja seperti biasanya tanpa ada penghambat sedikit

pun. Dalam hal ini SN memaparkan bahwa:

“Setelah beberapa tahun saya pulang ke Indonesia tepatnya pada tahun 2006. Selama saya pulang ke Indonesia saya menikah dengan seorang bernama S.

---

<sup>41</sup> NA, Diwawancarai Oleh Penulis, Tanggal 2 Mei 2023.

setelah itu saya kembali lagi untuk bekerja diluar negeri”.<sup>42</sup>

Dengan seiring berjalannya waktu yang dimana SN bekerja sebagai pekerja migran Indonesia mengalami ketidaknyamanan yang disebabkan oleh permasalahan di dalam keluarganya. Dimana S sebagai suami SN yang awalnya berprofesi sebagai sopir di luar daerah dan sekarang hanya mengandalkan penghasilan SN untuk mencukupi keluarganya. Dan juga uang hasil bekerja atau kiriman tersebut hanya digunakan untuk berfoya-foya, mabuk, judi, serta bermain perempuan. Kerap beberapa kali SN membujuk S untuk bekerja dapat tetapi S selalu gagal dan hanya menunggu kiriman dari SN. Hal senada disampaikan oleh orang tua NR bahwasanya:

”Hubungan pernikahan kami pada awalnya baik saja, namun seiring jalannya waktu hubungan rumah tangga saya semakin memburuk dengan memanfaatkan hasil kerja saya alih alih untuk memenuhi kebutuhan di rumah tangganya yang dimanfaatkan oleh suami saya sendiri. Sehingga saya memutuskan untuk bercerai dengan suami saya tersebut”.<sup>43</sup>

Dari situlah SN merasakan ketidaknyamanan dalam hal bekerja karena S yang selalu meminta kiriman kepada SN. Pada akhirnya SN memutuskan untuk bercerai dengan S.

---

<sup>42</sup> NA, Diwawancarai Oleh Penulis, Tanggal 2 Mei 2023.

<sup>43</sup> NA, Diwawancarai Oleh Penulis, Tanggal 2 Mei 2023.

b. Kehidupan W

W lahir di Banyuwangi Tepatnya di Desa Benelan Lor. M untuk pertama kalinya bekerja di luar negeri pada tahun 2004. Ketika itu W masih berusia 23 tahun, namun untuk bekerja di luar negeri harus memenuhi beberapa prosedur persyaratan yang salah satunya yakni harus mengikuti pelatihan kurang lebih 3 bulan setelah itu baru W bisa berangkat keluar negeri. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada W, dia mengungkapkan bahwa:

“Awal mula saya mempunyai tujuan untuk bekerja luar negeri karena kondisi ekonomi yang pas-pasan. Namun untuk berangkat keluar negeri itu tidak bisa langsung diberangkatkan dapat memenuhi beberapa prosedur salah satunya yakni mengikuti pelatihan setelah saya mengikuti pelatihan di Jakarta selama 3 bulan sehabis itu saya mendapat panggilan untuk bekerja di Negara Arab Saudi”.

Dari hasil wawancara di atas, terlihat alasan kepergian W

ke luar negeri karena faktor keuangan dan ingin membantu orang tuanya. Peneliti mengetahui hal ini melalui survei yang dilakukan W:

“Iya mas benar, bahwa gaji pertama saya yaitu Rp.3.000.000.00 Dengan gaji tersebut pada saat itu merupakan gaji sangat besar sehingga saya bisa tabung dan juga saya bisa kirim kepada orang tua saya untuk keperluan sehari-hari. Selain di Arab Saudi saya juga pernah kerja beberapa Negara lainnya”.

Dari hasil wawancara diatas selain di Arab Saudi W juga pernah ke Malaysia, China, dan Taiwan akan tetapi dari semua yang pernah didatanginya hanya di Saudi Arabia yang paling

sukses dan paling lama selebihnya hanya sebentar saja. Setelah pulang dari Saudi Arabia pada tahun 2010 W menikah dengan TF merupakan pria yang dikenal sebelum W bekerja di Saudi Arabia. Dengan ketampanan TF dan W pun tertarik dan mau untuk dinikahinya. W menjelaskan bahwa:

“Setelah saya bekerja di Arab Saudi saya pulang ke Indonesia dan menikah seorang pria yang bernama TF. Pria tersebut sudah saya kenal sebelum bekerja ke luar negeri”.<sup>44</sup>

Selama pernikahan berlangsung W mengungkapkan bahwa suaminya yakni TF ini tidak pernah memberikan nafkah layaknya seorang suami bercerita bahwa:

“Semenjak dari awal pernikahan sampai kurang lebih 4 bulan suami saya tidak menafkahi saya layaknya seperti seorang suami yang lain. Kebutuhan pernikahan di dalam rumah tangga saya dan suami saya menggunakan uang tabungan saya yang didapatkan selama bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi”.<sup>45</sup>

W bercerita juga bahwa:

“Setelah kami menikah selama 8 bulan, saya bertanya kepada suami saya apakah saya bisa bekerja di luar negeri untuk mengumpulkan uang bagi bisnis kami dan meningkatkan keuangan keluarga kami. Pasangan saya juga memberi saya izin untuk bekerja di luar negeri. Setelah mendapatkan izin, saya melanjutkan pekerjaan saya di luar negeri, namun kali ini saya pergi ke Taiwan, bukan ke Arab Saudi, dimana saya mendapat penghasilan sekitar 3.000.000 dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga”.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> W, Pekerja Migran Wanita, *Interview pribadi*, Benelan Lor 2 Mei 2023

<sup>45</sup> Pekerja Migran Wanita, *Interview pribadi*, Benelan Lor 2 Mei 2023

<sup>46</sup> Pekerja Migran Wanita, *Interview pribadi*, Benelan Lor 2 Mei 2023

Semenjak W kembali bekerja di luar negeri komunikasi pun berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala sedikit pun dan juga W tidak lupa mengirimkan uang tiap bulannya untuk kebutuhan TF dan keluarganya. Namun kenyataannya kiriman tersebut tidak digunakan seperti halnya semestinya, tetapi uang tersebut malah digunakan untuk berjudi dan juga bermain perempuan. W juga bercerita bahwa:

“Pada awalnya saya tidak menghiraukan omongan dari keluarga saya tentang perlakuan suami saya selama di rumahnya yang hanya menghambur-hamburkan uang yang saya kirimkan kepadanya untuk bermain judi dan bermain dengan perempuan lain”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa akhirnya W sadar atas perlakuan TF selama dan juga sering berkata kasar kepada W. Setelah masa kontrak kerja habis pada awal tahun 2018 W kembali ke Indonesia dan memantapkan diri bercerai dengan mengajukan gugatan cerai.

#### c. Kehidupan LM

LM menikah pada usia 21 tahun dengan M yang pada saat itu berusia 25 tahun, menikah pada tahun 2008, keduanya menikah karena sama-sama sudah mengenal dan keduanya sama-sama masih satu desa. Pada saat itu M yang berprofesi buruh dan memantapkan untuk menikah dengan LM. Ketika menikah LM dan M sering bertengkar hingga akhirnya setelah beberapa tahun pernikahan LM meminta izin untuk bekerja

diluar negeri dengan alasan membantu perekonomian keluarga dikarenakan penghasilan M masih belum mencukupi. Kemudian peneliti mewawancarai LM:

“Saya menikah dengan suami saya M pada tahun 2008 mas, awal mula saya kenal suami saya itu di kenalkan oleh teman saya, setelah kenal lebih dalam saya dan suami saya memutuskan untuk menikah. Selama 2 tahun menikah hubungan saya dengan suami itu tidak baik-baik saja. Karena permasalahan ekonomi di dalam rumah tangga saya yang mengharuskan saya untuk bekerja di luar negeri untuk membantu perekonomian di keluarga saya”.

Ketika LM berada di luar negeri yakni pada saat itu bekerja di Taiwan kegiatan M adalah bekerja menjadi buruh. Komunikasi antara LM dan M terbilang cukup lancar. M yang sering minta uang kepada LM untuk kebutuhan hidupnya sendiri padahal dengan waktu yang bersamaan kondisi M juga bekerja sehingga mendapat penghasilan. Tetapi uang yang dikirim itu selalu habis begitu saja tanpa adanya kejelasan. Terkait hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada LM.

“Pada waktu saya bekerja di luar negeri yakni di Taiwan itu saya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dengan gaji kurang lebih 5.000.000.00 dan uang tersebut berbulan-bulan sebagian saya kirim untuk keluarga saya. Akan tetapi uang yang selama ini saya kirimkan kepada suami saya selalu habis begitu saja”.

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut pada akhirnya tahun 2017 pulang ke Indonesia dan langsung meminta cerai dikarenakan sudah tidak tahan lagi dengan perilaku M dan

kerap beberapa kali berperilaku kasar sehingga LM tidak betah lagi dan memutuskan bercerai.

d. Kehidupan SA

SA merupakan warga Desa Benelan Lor, yang mana SA mengenyam pendidikan sampai SLTP, kemudian menikah dengan pria yang bernama M yang saat itu SA berusia 21 tahun, SA mengenyam pendidikan hanya sampai SLTP. Setelah lulus SLTP, SA melangsungkan pernikahan dengan M dia menikah pada tahun 2009. Peneliti melakukan wawancara pada SA:

“Saya menikah dengan suami saya pada tahun 2009 pada waktu itu saya baru saja lulus sekolah. Awal mula saya ketemu suami saya saat di bangku sekolah, setelah mengenal begitu lama hingga akhirnya kita menikahlah oleh orang tua saya”.

Pada saat menikah M awalnya bekerja di salah satu pabrik yang ada di Desa benelan lor an mereka bertempat tinggal bersama orang tua SA. pada akhirnya demi mencukupi

kebutuhan di keluarganya SA meminta izin untuk bekerja diluar negeri. Akhirnya pada tahun 2010 SA berangkat keluar negeri untuk bekerja di singapura. Selanjutnya peneliti mewawancarai SA.

“Pada saat itu suami saya yang bekerja di pabrik tripleks yang ada di Desa Benelan, dengan gaji kurang lebih 500.000 per minggunya. Dan juga pada saat itu kami yang bertempat tinggal bersama orang tua dari suami saya, setelah beberapa bulan suami saya berhenti bekerja di pabrik. Kemudian untuk mencukupi ekonomi keluarga saya, saya memutuskan untuk membantu perekonomian keluarga dengan bekerja diluar negeri”.

SA bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapura dan melakukan segalanya mulai dari mencuci, mengepel, hingga memasak. SA juga menyebutkan bahwa:

“Saya pertama kali bekerja diluar negeri dengan gaji Rp.5.000.000.00. yang sebagai asisten rumah tangga. Dengan setengah gaji saya diberikan kepada keluarga saya di rumah. Pada saat saya bekerja di luar negeri jarang berkomunikasi dengan suami saya beserta keluarga saya. Setiap saya menghubungi suami untuk berkomunikasi, suami saya menolak dengan alasan sibuk bekerja dan suami saya menghubungi saya pada saat mau meminta uang saja”.

Pada tahun 2012, setelah kontrak SA berakhir, dia kembali ke Indonesia. Kepulangan SA hanya berlangsung beberapa bulan, dan dia tinggal di rumah orang tua M. Hubungan keluarga SA dan M tetap harmonis, dan mereka belum dikaruniai seorang anak hingga saat itu. Ketika SA berada di Singapura, M memberitahukan bahwa dia menggunakan uang yang dikirimkan oleh SA setiap bulan untuk membeli beberapa barang, tetapi pada akhirnya barang-barang tersebut tidak ada saat SA kembali bekerja.

“Setelah kontrak saya habis saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ketika saya sudah berada di rumah, saya bertanya pada suami saya berupa barang apa sajakah yang sudah didapatkan ketika saya berada di luar negeri”.

Rasa frustrasi SA mencapai puncaknya ketika dia mengetahui bahwa seluruh penghasilannya dari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga telah hilang, dan dia tidak tahu mengapa atau ke mana penghasilan tersebut harus disalurkan.



Selain itu, meski M dan pasangannya belum mempunyai anak dan belum berkeluarga, M tetap menggunakan kata-kata kasar saat memohon uang. Setelah habis masa kontrak pada Tahun 2015 SA pulang ke Indonesia dan menyelidiki perbuatan suaminya bahwa terungkap hasil yang selama ini diberikan oleh istrinya tersebut habis dibuat judi serta dan mabuk-mabukan. Dari situlah M ini sangat marah dan kecewa sehingga SA dengan sangat mantap dengan pendiriannya untuk memutuskan bercerai dengan suaminya.

“Ketika saya kembali bekerja keluar negeri dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga, suami saya terus meminta uang dengan alasan untuk makan sehari hari. Akan tetapi bahasa yang digunakan suami saya pada saat meminta uang itu bahasanya kasar dan tidak seperti biasanya. Setelah beberapa tahun saya bekerja di luar negeri masa kontrak kerja saya habis dan tidak saya perpanjangan dan memutuskan untuk kembali di Indonesia. Sesampai-Nya di rumah saya terkejut dengan perilaku atau sikap suami saya yang dikarenakan barang-barang yang dibeli hasil keringat saya itu sudah tidak ada, sudah habis terjual kemudian juga sudah tidak nyaman lagi terhadap perilaku suami saya sehingga saya pada waktu itu memutuskan untuk menceraikan suami saya”.

e. Kehidupan N

N pertama kali pergi keluar negeri pada tahun 2008, dengan alasan ingin memperbaiki kehidupan keluarganya. N yang berpendidikan tamat SLTP dan di lanjut menikah dengan pria yang bernama B. Di saat itu mereka tinggal bersama orang tua B dengan latar belakang suami hanya sebagai buruh tani dengan pendapatan dibawah rata-rata sehingga N meminta izin

kepada keluarga untuk membantu kesejahteraan di keluarganya. Yang dimana pendapatan di luar negeri jauh lebih besar.

N mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri di Singapura, dengan penghasilan sekitar 5.000.000. Dia mengirimi keluarganya setengah dari gaji bulanannya. Di saat N bekerja di luar negeri komutasi dengan keluarganya pun terbilang lancar dengan sampai masa kontrak itu selesai.

Pada tahun 2013 N pulang dan kembali tinggal di rumah orang tua B. hubungan mereka pun masih berjalan harmonis. B pun bercerita kepada N bahwasanya uang kiriman tersebut ia sisakan untuk membeli sebuah rumah yang selama ini ia impian. Setelah beberapa bulan kemudian N pun kembali izin kepada keluarga keluarganya untuk kembali bekerja di luar negeri.

Di saat kembali bekerja ke luar negeri N pun bekerja seperti halnya sebelumnya sebagai asisten rumah tangga.

Dengan selalu menyisihkan pendapatannya per bulannya untuk dia kirimkan kepada keluarganya sampai-sampai B pun merasa keenakan dengan hanya menunggu kiriman dari N saja. Hingga pada saat dimana N tidak bisa mengirimkan uang dengan beralasan ada beberapa permasalahan yang sedang dialami. Di situlah awal mula cobaan datang yang mengakibatkan pertengkaran keduanya. Yang mengakibatkan ketidaknyamanan N di dalam rumah tangganya sehingga pada saat masa

kontraknya habis dia menggugat cerai suaminya yang dikarenakan pertengkaran yang tidak kunjung selesai.

f. Kehidupan M

M menikah pada usia 20 tahun dengan pendidikan terakhir SLTP, namun pernikahan itu tidak berselang lama dikarenakan suami meninggal dunia. Setelah itu menikah kembali dengan pria yang dia kenal dari teman. Pada pernikahan yang pertama telah dikaruniai satu orang anak yang berjenis laki-laki.

Setelah menikah M pun izin kepada suaminya untuk bekerja kembali, dengan harapan bisa membantu kesejahteraan keluarganya. Dengan di support oleh suaminya pun dia bersemangat untuk bekerja kembali dengan menyisihkan gaji untuk dikirimkan kepada keluarganya di tiap bulannya. Sehabis masa kontrak M pun pulang ke rumah dengan rasa kangen yang

meliputi keluarganya. Dengan sambutan hangat dari keluarga terhadap kedatangan M yang menandakan keharmonisan tetap terjaga. Akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berselang lama. Berbagai cobaan di dalam pernikahan yang kedua yang menyebabkan ketidak harmonisan di dalam keluarganya. Berawal kesolidan terhadap teman-temannya dan tidak pernah mendengarkan omongan M. dari situlah kecemburuan seorang istri terhadap suaminya yang lebih mementingkan teman-temannya sampai-sampai tidak pernah bekerja. Padahal

kewajiban seorang suami untuk mensejahterakan keluarganya itu penting. Namun itu semua kebalikan dari suaminya, yang tidak bekerja dan hanya ngopa-ngopi, main judi dan lainnya. Dari situlah ketidaknyamanan dimulai hingga mengakibatkan kekerasan di dalam keluarganya sehingga M pun merasa tidak kuat lagi terhadap suaminya dan memutuskan untuk menceraikannya.

g. Keluarga T

T merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dengan hanya tamatan SLTP A dijodohkan oleh orang tuanya. Menurut orang tuanya mereka ini dari keluarga baik –baik dan juga sama-sama hanya duduk di bangku SLTP, T pun menyetujui perjodohan tersebut.

Pada saat menikah suami bekerja sebagai seorang petani dengan tidak tentu pendapatannya. Awal pernikahan mereka pun berjalan harmonis dengan keyakinan dan juga restu orang tua dia menjadi keluarga yang bahagia. Namun, keharmonisan tersebut tidak bertahan lama karena muncul berbagai cobaan di keluarganya.

Hingga suatu saat pendapatan dari suaminya menurun drastis sehingga menjadi persoalan di dalam keluarganya. Dengan beberapa kali dibicarakan terhadap cobaan yang mereka alami, pada akhirnya T pun memutuskan untuk membantu dengan bekerja di luar negeri dengan harapan bisa menjadi lebih

baik lagi. Dengan restu suami dan juga restu orang tua T pun bekerja di luar negeri.

Sebagai asisten rumah tangga awal mulanya bekerja diluar negeri, dengan pendapatan yang dibidang mencukupi untuk dirinya beserta keluarganya. Satu sampai dua tahun dia tidak terasa selama itu dengan rasa semangat dengan tekad untuk berubah lebih baik ditambah komutasi yang lancar T menjadi semakin bersemangat untuk bekerjanya.

Setelah beberapa tahun bekerja di luar negeri dan habis masa kontrak T pun pulang ke rumah. Rasa kangen pun meliputi kehangatan di dalam keluarganya. Namun pada nyatanya kepulangannya juga merupakan kesedihan yang didapat setelah mengetahui perlakuan suami terhadap T yang dimana selama ini dia membantu keluarganya dalam keturunan tetapi semua terasa sia-sia setelah mengetahui suaminya bermain dengan perempuan lain.

Rasa kecewa yang begitu dalam seketika T rasakan, sampai-sampai T merasa menyesal dan merasa sia-sia ketika T bekerja untuk membantu kehidupan di rumah tangganya. Sehabis mengetahui kebenarannya yang dilakukan suaminya, T pun meminta cerai karena merasa kecewa yang dia rasakan atas perlakuan suaminya.

#### h. Kehidupan U

U Wanita kelahiran 01 Februari tahun 1980, yang menikah pada berusia 21 tahun dengan laki-laki yang bernama R yang berprofesi sebagai wirausaha. Kehidupan di dalam keluarganya pun terbilang bahagia dengan dikaruniai 2 orang anak perempuan.

Kehidupan rumah tangga U pun tidak terlepas dari sebuah permasalahan seperti halnya perekonomian, perkecokan dan juga kekerasan di dalam rumah tangga. Dari beberapa permasalahan hingga menyebabkan U meninggalkan suami untuk menghindari perkecokan yang terus menerus. U pun pergi tidak Cuma meninggalkan begitu saja tetapi di sini U pergi untuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarganya. U pun tidak lupa selalu mengirimkan sebagian dari penghasilannya untuk keluarganya dan juga U tetap berkomunikasi dengan keluarga terutama kepada suaminya.

Selepas dari masa kontrak U pun kembali pulang dengan harapan berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun kenyataannya sama saja seperti dulunya bahkan kekerasan menjadi makanannya sampai di titik dimana U pun tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dan meminta untuk bercerai kepada suaminya.

### C. Pembahasan Temuan

Untuk menunjang tujuan penelitian berdasarkan penyajian dan analisis data yang tersedia, maka disajikan temuan penelitian yang berkaitan dengan teori, yang kemudian dimutakhirkan. Bagian berikut ini memberikan penjelasan rinci mengenai temuan penelitian.

#### 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perceraian Buruh Migran di Desa Benelan Lor

Istilah Tenaga Kerja Wanita atau TKW adalah istilah yang sering digunakan saat ini untuk merujuk pada pekerja migran yang mewakili asal negara mereka, menunjukkan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia. Migrasi ini pada dasarnya merupakan bagian dari pilihan ekonomi yang diambil oleh banyak warga Indonesia karena kurangnya peluang pekerjaan di negara asal mereka.

Mengambil langkah untuk bepergian ke luar negeri umumnya dipicu oleh alasan ekonomi yang mendorong keputusan tersebut.

Pendapat pekerja migran tentang perceraian sesungguhnya mencerminkan pemahaman bahwa dalam Islam, perceraian adalah tindakan yang sah, meskipun tidak diinginkan oleh Allah. Dalam kerangka hukum Islam, perceraian diatur sebagai cara untuk menyelesaikan ketidaksepakatan antara suami dan istri. Sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al Qur'an surah An-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
 صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz*, sikap tidak acuh dan bertindak tidak adil) maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Ini mengindikasikan bahwa dalam Islam, perceraian tidak diperlakukan secara ringan, sesuai dengan prinsip yang menyulitkan proses perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat disahkan melalui proses persidangan.

Menurut peneliti, di Desa Benelan Lor, pernikahan dan perceraian merupakan hal yang umum terjadi, karena sebagian besar rumah tangga menghadapi tantangan, baik yang mendorong anggota keluarga pergi bekerja di luar negeri maupun yang tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan delapan pekerja migran wanita yang mengalami perceraian di Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian:



a. Ekonomi

Aspek ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam konteks kehidupan keluarga. Meskipun kebutuhan materi tidaklah satu-satunya faktor yang dibutuhkan oleh manusia, namun ketika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam lingkungan keluarga. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan tambahan dalam keluarga merupakan tanggung jawab bersama dari suami dan istri. Meskipun secara teori suami harus menafkahi istrinya terlebih dahulu, ada kalanya gaji suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam situasi seperti ini, pria mungkin akan kesulitan menghidupi keluarganya.

Perceraian terutama disebabkan oleh masalah keuangan.

Alasan atau pemicu utama putusnya pernikahan delapan buruh migran yang diteliti peneliti adalah perekonomian. Masalah keuangan sebagian besar disebabkan oleh pernikahan dan ketidakdewasaan. Selanjutnya kebutuhan pangan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan lainnya.

Mengingat status ekonomi, kedua pasangan biasanya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan gaji atau pendapatan, yang terkadang menyebabkan perselisihan dalam perkawinan,

terutama jika salah satu pasangan tidak bekerja sementara yang lainnya bekerja. Jika ia menganggur, sang istri mungkin harus mencari pekerjaan di luar negeri karena ia tidak mampu menafkahi keluarga.

Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, peran istri memiliki signifikansi besar, terutama ketika penghasilan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di Desa Benelan Lor, istri tidak hanya menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai pekerja yang turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan meningkatkan situasi ekonomi keluarga. Banyak calon pengantin perempuan memilih untuk berkarir sebagai pekerja migran di luar negeri, khususnya sebagai pembantu rumah tangga. Keputusan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk ketidakcukupan pendapatan suami dan pandangan bahwa pekerjaan di luar negeri mungkin dapat menghasilkan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan di daerah asal mereka. Tidak hanya itu, ada alasan lain mengapa perempuan memilih pekerjaan di luar negeri, seperti untuk menghindari perilaku kasar suami, menghindari konflik yang dapat merusak hubungan keluarga, dan untuk mencegah rasa sakit hati karena mengetahui suami berselingkuh.

Pada awalnya, sang istri bekerja jauh dengan tujuan membantu suaminya dalam mencari penghasilan tambahan, untuk mendapatkan lebih banyak uang guna membangun rumah dan mendukung kehidupan keluarga. Namun kenyataannya ketika istri pergi bekerja ke luar negeri, sang suami berangkat bekerja terlebih dahulu, namun dia tidak jadi berangkat kerja melainkan hanya menunggu hasil pendapatan istrinya.

Dalam kisah yang dibagikan oleh SN, seorang pekerja migran yang bercerai, awalnya suaminya bekerja sebagai sopir di luar kota. Namun, ketika SN pergi bekerja di luar negeri, suaminya berhenti bekerja dan bergantung sepenuhnya pada uang yang dikirim oleh SN setiap bulan. Yang lebih memprihatinkan, uang hasil jerih payah SN digunakan untuk minum-minum, berjudi, dan terlibat dalam hubungan dengan wanita lain. Situasi ini akhirnya memaksa SN untuk mengakhiri pernikahannya.

Di sisi lain, M, seorang pekerja migran yang juga mengalami nasib serupa, merasakan ketidaknyamanan ketika pulang bekerja di luar negeri. Saat M awalnya pergi bekerja, ia belum menikah. Namun, setelah beberapa tahun, M pulang dan menikah. Saat M kembali bekerja ke luar negeri, suaminya tidak bekerja dan hanya mengandalkan kiriman uang bulanan dari M. Merasa seperti diperbudak oleh suaminya, M mengalami

kesulitan karena uang yang diperoleh dari jerih payahnya hanya digunakan sesuai dengan penjelasan suaminya. Dua kisah ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pekerja migran dalam menjaga kestabilan dan keharmonisan rumah tangganya ketika mereka bekerja di luar negeri.

Situasi serupa dialami oleh N, seorang pekerja migran yang mengalami perceraian dengan suaminya, dan N menceritakan pengalaman serupa. Sebelum berangkat bekerja di luar negeri, suaminya bekerja sebagai buruh pabrik di Indonesia. Namun, setelah N pergi bekerja di luar negeri, suaminya berhenti bekerja. Ini menyebabkan kondisi rumah tangga N dan suaminya memburuk dan hanya bergantung pada pengiriman uang dari N. Setelah beberapa tahun, masa kontrak kerja N berakhir, dan dia memutuskan untuk pulang. Namun, ketika pulang, N menemui kejutan yang tidak diharapkan: uang yang dikirim setiap bulan tidak menghasilkan apa-apa, melainkan habis tanpa alasan yang jelas. Hal ini membuat N merasa curiga dan mulai menyelidiki perilaku suaminya. Dengan perasaan marah dan kecewa, akhirnya N memutuskan untuk bercerai. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama mengapa pekerja migran mengajukan permohonan cerai dari suaminya, karena suami tidak pernah memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan memadai. Inilah alasan di balik seorang perempuan yang

bekerja di luar negeri. Wanita tersebut ingin membantu suaminya menafkahi keluarga dan menjalani kehidupan biasa, jadi dia mencari pekerjaan di luar negeri. Namun, setelah dia bekerja di luar negeri, sang suami tidak melakukan apa pun selain menikmati hasilnya. Dari beberapa pemaparan kasus diatas, kebanyakan hasil jerih payah seorang istri yang bekerja di luar negeri itu tidak dikelola dengan baik bahkan uang kiriman setiap bulan tersebut habis dengan tidak jelas, lebih parahnya lagi sampai berakibatkan terlilit hutang.

Pada dasarnya, faktor ekonomi memang tidak secara eksplisit disebutkan sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Hanya saja, Pasal 116 dalam Kompilasi Hukum Islam mencantumkan bahwa, perceraian dapat diperbolehkan jika suami melanggar taklik talak. Suami telah melanggar ketentuan perjanjian perceraian, seperti dalam beberapa situasi perceraian yang dibahas sebelumnya. Menurut Taklik Talak, haram hukumnya seorang suami mengabaikan nafkah isterinya selama tiga bulan. Sebagian besar dari pekerja migran perempuan yang bercerai karena alasan ekonomi mengalami ketidak pemberian nafkah wajib dari suaminya. Oleh karena itu, gugatan cerai yang didasarkan pada alasan ekonomi dapat dianggap sah.

b. Perselingkuhan

Keteguhan dan keserasian kehidupan keluarga dapat terpengaruh oleh kehadiran pihak ketiga, baik itu laki-laki atau perempuan lainnya. Hubungan suami-istri dapat kuat jika dibangun di atas dasar saling percaya. Namun, jika seseorang melakukan pengkhianatan, seperti berselingkuh, itu dapat melukai pasangannya dan memicu konflik serta perselisihan dalam keluarga. Perzinahan dapat mengakibatkan perpecahan dalam keluarga, mengganggu harmoni keluarga, dan bahkan berujung pada perceraian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, selingkuh mengacu pada tindakan menyembunyikan sesuatu demi kepentingan pribadi, ketidakjujuran, dan kurangnya transparansi. Sebaliknya, perzinahan menggambarkan suatu keadaan dimana seseorang yang sudah menikah memulai hubungan romantis dengan seseorang yang bukan pasangannya yang sah. Komitmen emosional yang mendalam atau bahkan aktivitas seksual mungkin menjadi bagian dari hubungan tersebut.<sup>47</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh informan sebelumnya, yang mengalami perceraian akibat campur tangan orang ketiga dalam rumah tangganya, sehingga perceraian menjadi pilihan

---

<sup>47</sup> Soekandar Andriana Ginanjar, "proses Healing pada Istri Yang Mengalami Perselingkuhan Suami". *Makara Sosial Humaniora*, XII, 1 (juli, 2009) h. 67.

terbaik. Hal serupa dialami oleh SA, seorang pekerja migran yang bercerai dengan suaminya. Ketika itu, SA sedang bekerja di luar negeri, sementara suaminya hanya bergantung pada uang yang dikirimkan olehnya. Dan selama dia bekerja dia hanya mengetahui uang kirimannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Namun pada nyatanya uang tersebut dibuat berselingkuh dengan perempuan lain. Dengan keyakinan suami yang begitu kuat sehingga SA percaya dengan suaminya. Pada akhirnya SA pulang mengetahui bahwa suaminya selingkuh dengan orang lain.

Selain SA, M, seorang pekerja migran yang juga mengalami perceraian, menghadapi situasi serupa. Selama M bekerja di luar negeri, suaminya terus berselingkuh dengan wanita lain. Ini terjadi selama M berada di luar negeri, namun saat M kembali ke Indonesia, suaminya pun terbukti masih berselingkuh.

Kesulitan keuangan atau keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi alasan utama perempuan pekerja yang disurvei memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Namun, ada sejumlah permasalahan lain yang terkait dengan mempekerjakan pekerja migran di rumah tangga selain kesulitan keuangan.

Hingga saat ini perzinahan menjadi salah satu menyebabkan perceraian di dalam keluarga. Perselingkuhan di

kalangan pekerja migran wanita terjadi karena berbagai sebab, salah satunya karena istri terlalu lama tinggal dan suami tidak dapat menjaga hubungan *biologis*, dan juga dikarenakan seorang istri yang mendapatkan kenyamanan pada laki-laki lainnya, dengan berasumsi mendapatkan sesuatu yang belum didapatkan pada sebelumnya.

Jika salah satu pihak pernah melakukan perzinahan atau mempunyai kebiasaan-kebiasaan seperti minuman keras, penyalahgunaan narkoba, perjudian dan sejenisnya yang sulit disembuhkan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai alasan untuk melakukan perceraian, demikian bunyi Keputusan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berkaitan dengan kompilasi hukum Islam. Sepasang suami istri harus mengajukan gugatan cerai. Namun, peraturan juga menegaskan bahwa ketika perceraian dilakukan dengan alasan berbuat zina, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa salah satu pasangan telah melakukan perbuatan tersebut.

Lebih lanjut, perlu diingat bahwa perselingkuhan tidak selalu diikuti dengan perselingkuhan, sehingga faktor perselingkuhan bisa menjadi dasar permohonan cerai. Hal ini didasarkan pada undang-undang Huruf F Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tidak ada lagi peluang



bagi suami istri untuk hidup bersama secara damai dan selalu terjadi perselisihan dan perselisihan di antara mereka.

c. Penjudi

Orang yang berjudi, mengkonsumsi alkohol, atau menggunakan narkoba adalah perilaku yang disetujui sebagai melanggar ajaran agama dan aturan negara, dan harus dihindari oleh siapapun, termasuk pasangan. Individu yang terlibat dalam perilaku seperti itu seringkali memiliki kestabilan emosi yang terganggu. Penjudi dapat berpengaruh pada sifat yang tidak jujur, sedangkan pemabuk dapat menyebabkan pengaruh dalam segi kesehatan dan menjadi sumber segala kejahatan. Baik berjudi, mengkonsumsi alkohol, atau menggunakan narkoba, keduanya merupakan tindakan yang dapat merusak harmoni dalam keluarga dan menjadi salah satu penyebab perceraian.

Mirip dengan pengalaman yang dialami oleh SA, seorang pekerja migran yang mengalami perceraian, selama sekitar 10 tahun bekerja di Arab Saudi, suaminya terus menerus terlibat dalam sabung ayam. Meskipun keluarga SA percaya bahwa suaminya adalah pria yang rajin beribadah dan selalu berjamaah di masjid setiap harinya, kebiasaan bermain sabung ayam terus berlanjut hingga uang kiriman dari SA habis tanpa penjelasan yang jelas. Bahkan, barang-barang rumah tangga dijual untuk mendukung kebiasaan suaminya.

Hal serupa juga terjadi pada M, seorang buruh migran yang mengalami perceraian. Selama M bekerja di luar negeri, suaminya tidak mempunyai pekerjaan dan selalu menggunakan uang yang dikirimkan M setiap bulan untuk berjudi. Alhasil, semua harta peninggalan M digadaikan dan sebagian dijual untuk membiayai kecanduan suaminya berjudi. Pendapatan pekerjaan M di luar negeri akhirnya habis.

Selain SA dan M, ada juga kasus serupa yang menimpa W, seorang pekerja migran buruh yang mengalami perceraian. Awalnya, suaminya bekerja di pabrik dengan penghasilan di bawah rata-rata, namun uang tersebut habis untuk berjudi. Hal ini juga berdampak pada kiriman bulanan yang digunakan untuk bermain judi. Meskipun tujuan awal istri bekerja di luar negeri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, kenyataannya tidak sesuai dengan harapan awal.

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Bagian A menjelaskan bahwa, perceraian dapat terjadi ketika salah satu dari pasangan terlibat dalam perilaku zina, penyalahgunaan alkohol, atau memiliki kecenderungan berjudi, yang semuanya dianggap sulit untuk dibatasi. Salah satu penyebab buruh migran wanita bercerai adalah karena perjudian, yang sebagian besar disebabkan oleh kebiasaan suaminya yang berjudi. Akibatnya, wanita tersebut tidak lagi merasa tentram di rumahnya. Selain

itu, suaminya berjudi dengan uang yang ia hasilkan saat bekerja di luar negeri, sehingga menambah beban keluarga karena suaminya sudah lama terlilit hutang.

## 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian Buruh Migran

Di Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, analisis hukum Islam tentang perceraian pekerja migran meliputi tinjauan terhadap Al-Qur'an, hadis, pandangan ulama, serta hukum dan kebijakan yang ada di Indonesia. Hukum perkawinan Islam mengatur seorang pria dan seorang wanita yang saling berkomitmen secara tulus dan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk memulai sebuah keluarga dan menghasilkan anak.<sup>48</sup>

Aspek agama dan kehidupan materi sangat erat kaitannya dengan pernikahan. Oleh karena itu, untuk mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan bagi suami, istri, dan anak-anaknya, perkawinan tidak hanya melibatkan unsur jasmani atau materi saja, tetapi juga aspek emosional dan spiritual. Dalam konteks Islam, istilah nikah sering digunakan sebagai sinonim untuk pernikahan atau zawaj. Secara syariah, pernikahan adalah akad (ijab kabul) yang mengikat tanggung jawab antara calon suami dan calon istri, yang dilakukan dengan kata-kata yang jelas dan memadai untuk mengesahkan perjanjian tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Nani Suwondo, *kedudukan Wanita Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1970), 12.

<sup>49</sup> Zahri Hamid, *pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), 1.

Peraturan perkawinan adalah aspek yang signifikan dalam hukum Islam, yang mencakup pedoman-pedoman yang berkaitan dengan berbagai aspek pernikahan, terutama dalam hal menentukan proses dan upaya yang mempromosikan keberlanjutan perkawinan, melalui pelaksanaan akad nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta langkah-langkah untuk menjaga kelangsungan hubungan pernikahan tersebut. Dengan ikatan fisik dan dunia lain yang ada telah disumpah. Begitu pula dengan menaklukan keadaan darurat keluarga, ini sebatas Peraturan Pernikahan Islam. Penting untuk disadari bahwa dalam hukum Islam, akad nikah bukan sekedar perbuatan biasa melainkan suatu ikatan suci *mitsaqan* ghaliza yang berhubungan langsung dengan keimanan dan keyakinan seseorang kepada Allah. Oleh karena itu, unsur cinta juga merupakan bagian integral dalam pernikahan, karena hubungan ini juga berhubungan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Sunnah Nabi. Oleh karena itu perkawinan harus dijaga dengan baik karena perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kesatuan yang serasi dan terstruktur serta menjaga keluarga sejahtera dan bahagia selamanya.

Aturan Islam mengandaikan bahwa pernikahan itu dilakukan segalanya, termasuk perasaan persahabatan dan cinta bersama. Islam pun mengingkari pernikahan yang dirancang untuk jangka waktu tertentu untuk mewujudkan syahwat. Sebenarnya Syariat yang menjadi landasan Islam tidaklah sulit untuk dipahami.

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak menutup kemungkinan pasangan suami istri salah tafsir, baik tidak memenuhi komitmen, tidak saling curhat, dan sebagainya. Hal ini menimbulkan perdebatan dalam keluarga karena perbedaan pendapat dan Penilaian terhadap kedua individu tidak bisa di akomodasi, keadaan seperti ini sesekali bisa dijalani dan diselesaikan agar hubungan antar pasangan bisa kembali baik.

Dalam beberapa situasi, hal ini bahkan dapat memicu ejekan dan pertengkaran yang berlarut-larut. Ketika perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan oleh pasangan, Islam memiliki sistem yang diatur untuk menyelesaikan situasi tersebut, yang dikenal sebagai talak atau perceraian. Untuk keadaan ini, Islam pada mulanya menyelesaikan persoalan perpisahan dengan mengungkap Al-Qur'an dan Hadis Nabi mengenai perpisahan sehingga ada alasan yang halal dan teratur dalam rencananya sendiri, sebagaimana dimaknai dalam Surat An-Nisa ayat 130:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunianya, dan Allah Maha Kuat (karunianya) lagi Maha Bijaksana”.<sup>50</sup>

Ayat ini menyatakan bahwa jika perceraian dipandang sebagai alternatif atau upaya terakhir, maka Allah akan memberikan rahmat yang cukup kepada suami dan istri. Jika suatu pasangan

<sup>50</sup> Al-qur'an dan terjemah (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971) hlm. 99

memutuskan untuk kembali bersama setelah putus cinta, Islam tetap membolehkannya selama Ba'in Kubra bukan alasan perceraianya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Yang Artinya: “talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk kembali lagi dengan sesuatu yang makruh atau menceraikan dengan yang baik”.<sup>51</sup>

Menurut ayat ini, hak talak laki-laki menjadi dua kali artinya jika suami mengajukan talak untuk ketiga kalinya, maka ia tidak dapat lagi melakukannya kecuali istrinya menikah lagi dan kemudian mengajukan talak. Sebagaimana difirmankan Allah dalam ayat 1 surat Al-Thalaq:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.

Pedoman perilaku spiritual diberikan dalam ayat di atas,

khususnya ketika wanita tersebut tidak tercemar dan dalam keadaan

<sup>51</sup> Al-qur'an dan terjemah (Jakarta : Departemen Agama, RI, 1971) hlm, 38

suci (yaitu, belum melakukan aktivitas seksual). Kami menyebutnya Talaq Sunni. Selain ayat tersebut, hadis Nabi juga memberikan landasan hukum perceraian. Hadits-hadits tersebut antara lain:

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعض الحلال إلى الله الطلاق. ٥٢.

Artinya: “dari Ibnu Umar, RA, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak. (HR. Abu Daud)”.

Hukum perceraian pada dasarnya terbagi menjadi lima bentuk, tergantung terpenuhi atau tidaknya syarat-syaratnya. Hukum perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Wajib, artinya dua ahkam atau pembawa damai harus melakukan intervensi ketika dua laki-laki dan perempuan berbeda pendapat (syiqaq). Namun, sudah waktunya bagi kedua belah pihak untuk berpisah, jika tidak satupun dari mereka mampu mewujudkan perdamaian dan mereka terpaksa melakukannya.
- b. Makruh menceraikan tanpa memberi alasan.
- c. Boleh atau diperbolehkan, yaitu ketika ada keperluan, misalnya jika Anda tidak memiliki hubungan yang baik dengan istri Anda.
- d. Sunnah yaitu ketika wanita tidak menjaga kehormatannya dan hal ini telah disinyalir namun tidak dilakukannya.

<sup>52</sup> Kitab Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 1. Hlm 650.

- e. Haram, yaitu mengabulkan talak jika wanita tersebut sedang haid atau dalam keadaan suci namun mungkin terganggu.<sup>53</sup>

Imam Nawawi berpendapat bahwa secara umum, hukum *khulu'* atau talak adalah sah menurut kesepakatan para ulama. Terlepas dari apakah seluruh mahar, sebagian mahar, atau harta lainnya dalam jumlah yang lebih kecil atau lebih besar telah dilunasi. Sedangkan Al-Jaziri lebih mendalam mengklasifikasikan hukum *khulu'* menjadi empat kelompok, yaitu:

- a. Diperbolehkan, jika situasi memerlukannya.
- b. Wajib, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah.
- c. Dilarang, jika hal itu akan menyebabkan perlakuan yang zalim terhadap istri dan anak-anaknya.
- d. Tidak disukai, dengan catatan bahwa hukum asalnya, menurut sebagian ulama, adalah demikian.<sup>54</sup>

Dalam konteks ini, Islam sangat mendukung terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis dan mendorong untuk menjauhi perceraian. Bahkan, agama mengharapkan agar pasangan suami dan istri menciptakan hubungan yang baik dan penuh kasih sayang satu sama lain. Pernikahan dianggap sebagai anugerah ilahi yang harus dihargai, dan perceraian dianggap sebagai tindakan yang tidak bersyukur terhadap anugerah tersebut, bahkan dapat dianggap

<sup>53</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Cet Ke-5 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1395 H/1974), 113.

<sup>54</sup> Al-Jaziri, *Al fiqh ala Al Madzhab Al Arba'ah*, IV/186




sebagai tindakan yang bertentangan dengan keyakinan (kekafiran). Kekafiran, seperti yang sudah pasti dinyatakan oleh agama, selalu diharamkan kecuali dalam keadaan yang benar-benar diperlukan.

Perceraian merupakan salah satu pilihan alternatif yang akhirnya menjadi jalan terakhir ketika situasi dalam keluarga tidak lagi bisa dipertahankan. Meskipun perceraian adalah tindakan yang bersifat final, Islam mendorong upaya-upaya untuk memulihkan perdamaian antara suami dan istri sebelum perceraian terjadi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pernikahan dianggap sebagai hubungan yang paling sakral dan kuat. Namun, dalam hukum negara, perceraian diatur sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VIII mengenai pembubaran perkawinan dan konsekuensinya, yang terdiri dari Pasal 31 hingga Pasal 38.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Bab V yang mengatur tata cara pelaksanaan perceraian, mulai dari Pasal 14 hingga Pasal 36.
- c. Proses penyelesaian perselisihan perkawinan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penjelasan tersebut terdapat pada bagian kedua bab berita acara yang memuat pasal 65 sampai dengan pasal 91 yang mengatur tentang pemeriksaan perselisihan perkawinan.

d. Proses perceraian diatur dalam Bab XVI Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 yang mengkodifikasikan hukum Islam. Bagian pertama berisi tentang ketentuan umum perceraian, sedangkan bagian kedua membahas tentang tata cara penyelesaian perceraian. Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan perceraian dapat dilihat pada Pasal 114–148 bab kedua. Selain itu, Bab XVII Pasal 149 sampai 162 menguraikan akibat perceraian. Dengan demikian, perceraian adalah suatu acara resmi yang mengakhiri suatu perkawinan karena sebab-sebab tertentu berdasarkan penetapan pengadilan yang dicatat dalam pencatatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dengan delapan pekerja sementara perempuan yang terpisah di Kota Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, maka dapat beralasan bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan perpisahan tersebut. Dengan elemen keuangan menjadi masalah utama yang diikuti oleh ketidaksetiaan, perjudian, dan perilaku agresif di dalam negeri.
2. Hukum perceraian pada dasarnya terbagi menjadi Lima bentuk tergantung terpenuhi atau tidaknya syarat-syaratnya. Hukum perceraian adalah sebagai berikut :
  - a. Wajib, artinya dua ahkam atau pembawa damai harus melakukan intervensi ketika dua laki-laki dan perempuan berbeda pendapat (syiqaq). Namun, sudah waktunya bagi kedua belah pihak untuk berpisah, jika tidak satupun dari mereka mampu mewujudkan perdamaian dan mereka terpaksa melakukannya.
  - b. Makruh menceraikan tanpa memberi alasan.
  - c. Boleh atau diperbolehkan, yaitu ketika ada keperluan, misalnya jika Anda tidak memiliki hubungan yang baik dengan istri Anda.
  - d. Sunnah yaitu ketika wanita tidak menjaga kehormatannya dan hal ini telah disinyalir namun tidak dilakukannya.
  - e. Haram, yaitu mengabulkan talak jika wanita tersebut sedang haid atau dalam keadaan suci namun mungkin terganggu.

## B. Saran

1. Bagi masyarakat, sebelum memutuskan bercerai sebaiknya berpikir ulang terlebih dahulu. Dan ada kalanya segala sesuatunya pertama kali dibicarakan dalam keluarga antara suami dan istri. Jika kekeluargaan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, satu-satunya caranya terbaik adalah mengakhiri pernikahan dengan, melakukan yang wajar dan pantas.
2. Bagi mahasiswa atau peneliti yang ingin meneliti suatu permasalahan tertentu atau permasalahan yang serupa dengan skripsi ini, hendaklah dijelaskan lebih luas agar penelitian ini lebih baik lagi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Kadir Muhammad. *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: citra Aditya Bakti, 2000.
- Al-Qur'an Surat Ar-rum (30).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Ed. IV. M Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 2, 2008.
- Ernaningsih, Wahyu dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang, 2006.
- Ibnu, M Rochman. *Filsafat Hukum Islam*. 1996 [t.t.],[t.p.].
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*. Amerika: SAGE, 2014.
- Nakamura, Hisako dan H. Zaini Ahmad Noeh. *Perceraian Orang Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2005.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam, Sinar Baru*. Bandung, 1995.[t.p.]
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan islam dan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Yogyakarta: Libetry, 1982.

Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafik, 2010.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. internusa, 1985.


Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Syaifudin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Walgito, Bimo. *Bimbingan konseling perkawinan*. Yogyakarta: Andi, 2000.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Sofyanto

Nim : S20191149

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan tersebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 4 Növenber 2023

Saya yang menyatakan



59419AKX738126455

Agus Sofyanto

S20191149

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN

### 1. Data Narasumber

Nama	Tempat, Tanggal,Lahir	Alamat
Waqiah	Banyuwangi, 04 September 1981	Dusun Krajan, Desa Benelan Lor
Siti Atika	Banyuwangi, 25 Oktober 1988	Dusun Popongan, Desa Benelan Lor
Nuriatin	Banyuwangi, 26 Desember 1987	Dusun Popongan, Desa Benelan Lor
Masriati	Banyuwangi, 30 Juni 1971	Dusun Popongan, Desa Benelan Lor
Titin	Banyuwangi, 02 April 1980	Dusun Popongan, Desa Benelan Lor
Ulumiyah	Banyuwangi, 01 Februari 1980	Dusun Popongan, Desa Benelan Lor
Siti Nur Alfianti	Banyuwangi, 05 Oktober 1990	Dusun Krajan, Desa Benelan Lor
Lulu'il Maknunah	Banyuwangi 24 Juli 1987	Dusun Krajan, Desa Benelan Lor



Bersama ibu Waqiah selaku narasumber perceraian. Ibu waqiah ini lahir di Banyuwangi pada tanggal 04 September 1981.





Bersama narasumber perceraian yang bernama ibu Lulu'il Makhunah. Yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 24 Juli 1987.



Bersama ibu Siti Atikah selaku narasumber perceraian yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 25 Oktober 1988.



Bersama ibu Nuriyatin selaku narasumber perceraian yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 26 Desember 1987



UNIVERSITAS ISLAM  
KIAI HAJI  
RI  
DIQ

Bersama ibu Masriyati selaku narasumber perceraian yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 30 Juni 1971.



Bersama ibu Titin selaku narasumber perceraian yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 02 April 1980.



Bersama ibu Ulumiyah selaku narasumber perceraian yang lahir pada tanggal 01 Februari 1980.



Bersama ibu Siti Nur Alfianti selaku narasumber perceraian yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 05 Oktober 1990.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH



Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)

No : B- 1366 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 5/ 2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : Kepala Desa Benelan Lor Kec Kabat Kab Banyuwangi

24 Mei 2023

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Agus Sofyanto  
NIM : S20191149  
Semester : 8  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Buruh Migran Wanita (Studi Kasus Desa Benelan Lor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Dekan Fakultas Syari'ah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.





## PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Telp. (0333) 424325, Fax. Men 412420

E-mail : [pabanyuwangi@gmail.com](mailto:pabanyuwangi@gmail.com) Website : [pa-banyuwangi.go.id](http://pa-banyuwangi.go.id)

### BANYUWANGI

Nomor : W13-A3/982/HM.01.1/2/2023 Banyuwangi, 23 Pebruari 2023  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepada :  
Yth. Wakil Dekan Fakultas Dakwah  
UTN KHAS Jember

di-  
BANYUWANGI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara B.0600/Un.22/4.a/PP.00.9/02/2023 tanggal 16 Pebruari 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberi ijin untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi kepada Mahasiswa atas nama:

Nama : Agus Sofyanto  
NIM : S20191149  
Prodi/Jur : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor – Faktor Penyebab  
Terjadinya Perceraian Buruh Migran Wanita  
(Studi Kasus Desa Benelan Lor Kec. Kabat Kab. Banyuwangi)

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Mematuhi dan mentaati protokol kesehatan sesuai intruksi Menteri Kesehatan;
3. Melakukan penelitian sesuai dengan judul penelitian, tidak dibenarkan mengambil data/penelitian yang tidak ada kaitannya dengan penelitian;
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya W13-A/4193/KP.01.1/7/2022 tanggal 27 Juli 2022.

[https://ptasurabaya.go.id/assets/images/pengumuman/SK\\_DE\\_REGULASI\\_IZIN\\_PENELITIAN.pdf](https://ptasurabaya.go.id/assets/images/pengumuman/SK_DE_REGULASI_IZIN_PENELITIAN.pdf)  
Demikian, pemberitahuan ini dan atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb ,  
Ketua,



H. Husnul Muhvidin, S.Ag.  
NIP.197105141997031001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN KABAT  
KANTOR DESA BENELANLOR**

Jln. Raya Benelanlor No. 15 Benelanlor ( 68461 )  
Email : [desabenelanlorkabat@gmail.com](mailto:desabenelanlorkabat@gmail.com) – website : [benelanlor.desa.id](http://benelanlor.desa.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 420/ 129 / 429.506.4/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Benelanlor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : AGUS SOFYANTO  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 07 Agustus 2001  
NIM : S20191149  
Semester : VIII ( delapan )  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Universitas Islam Negeri Jember  
Alamat : Dusun Krajan RT. 01 RW. 03 Desa Benelanlor  
Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi  
Benar – benar orang tersebut di atas telah menyelesaikan penelitian “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor – faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Buruh Migran Wanita ( Studi kasus Desa Benelanlor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi).

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Benelanlor, 30 Mei 2023  
Kepala Desa Benelanlor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KHOIRUL ANAM**  
NIAP. 7512041911120042459



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B- 0600/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 02/ 2023

16 Februari 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Agus Sofyanto  
NIM : S20191149  
Semester : 8  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Buruh Migran Wanita (Studi Kasus Desa Benelan Lor Kec. Kabat Kab. Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



## BIODATA PENULIS



### Biodata Pribadi

Nama : Agus Sofyanto  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 Agustus 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Dusun Krajan, Desa Benelan Lor, Banyuwangi  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)  
No. Hp : 085245668706  
Email : [sofyantoagus4@gmail.com](mailto:sofyantoagus4@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. TK Khotijah
2. MTS Maulana Ishaq
3. MAN 1 Banyuwangi
4. UIN Kiai Ahmad Siddiq Jember

### Organisasi

1. Ukor Uin Khas Jember
2. PMII
3. Forum Studi Aswaja